


**BISNIS *FASHION ONLINE* DALAM TINJAUAN HUKUM  
EKONOMI ISLAM  
(Studi Mahasiswa IAIN Parepare)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

**BISNIS *FASHION ONLINE* DALAM TINJAUAN HUKUM  
EKONOMI ISLAM  
(Studi Mahasiswa IAIN Parepare)**




**Oleh**

**ANI MUSLIMIN  
NIM. 15.2200.017**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE  
2020**

**BISNIS *FASHION ONLINE* DALAM TINJAUAN HUKUM  
EKONOMI ISLAM  
(Studi Mahasiswa IAIN Parepare)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE  
2020**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : *Bisnis Fashion Online* dalam Tinjauan Hukum  
Ekonomi Islam (Studi Mahasiswa IAIN Parepare)

Nama Mahasiswa : Ani Muslimin

NIM : 15.2200.017

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare  
Nomor: B.103/In.39/PP.00.09/01/2019


Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I

NIP : 19700627 200501 1 005

Pembimbing Pendamping : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.

NIP : 19730129 200501 1004

  
 (.....)  
  
 (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag. ✓  
NIP.19711214 200212 2 002

**SKRIPSI**  
**BISNIS *FASHION ONLINE* DALAM TINJAUAN HUKUM**  
**EKONOMI ISLAM (Studi Mahasiswa IAIN Parepare)**

disusun dan diajukan oleh

**ANI MUSLIMIN**  
**NIM: 15.2200.017**

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah  
pada tanggal 16 Januari 2020 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I


NIP : 19700627 200501 1 005

Pembimbing Pendamping : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.

NIP : 19730129 200501 1004

(.....rayni.....)  
.....  
(.....)

Institut Agama Islam Negeri Parepare

  
Rektor  
  
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si  
NIP. 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan

  
  
Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.  
NIP. 19711214 200212 2 002

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : *Bisnis Fashion Online* dalam Tinjauan Hukum  
Ekonomi Islam (Studi Mahasiswa IAIN Parepare)

Nama Mahasiswa : Ani Muslimin

NIM : 15.2200.017




Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare  
Nomor: B.103/In.39/PP.00.09/01/2019

Tanggal kelulusan : 16 Januari 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

|                                   |              |   |
|-----------------------------------|--------------|---|
| Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I | (Ketua)      | (  ) |
| Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.  | (Sekertaris) | (  ) |
| Dr. Sitti Jamilah Amin, M.Ag.     | (Anggota)    | (  ) |
| Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. | (Anggota)    | (  ) |

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Rektor, 



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata yang indah penulis ucapkan selain *Alhamdulillah rabbil'alamin*, sebagai kesyukuran kepada Allah SWT. atas berkah, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *Bisnis Fashion Online Dalam Tinjauan Hukum ekonomi Islam (Studi Mahasiswa IAIN Parepare)*, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penyusunan skripsi ini tentu melibatkan bantuan dari banyak pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya teristimewa kepada Ayahanda Alm. Muslimin dan Ibunda Mariaman yang dengan penuh cinta dan kesabaran serta rasa kasih sayang telah membesarkan dan mendidik penulis serta iringan doa yang tiada henti-hentinya beliau panjatkan demi kesuksesan dan keberhasilan penulis dalam mencapai cita dan asa. Terima kasih pula penulis sampaikan kepada Sudarariku Hamdana S.Pd, yang telah memberikan dorongan positif bagi penulis. Serta seluruh anggota keluarga tercinta yang senantiasa memberikan perhatian, dan sumbangsi moril ataupun materil kepada penulis.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Mukhtar, Lc., M. Th. I selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku pembimbing pendamping
2. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare

3. Ibu Dr. Sitti Jamilah Amin, M.Ag. selaku Wakil Rektor I IAIN Parepare dan Pembimbing Akademik (PA) saya.
4. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dan seluruh jajaran beserta seluruh dosen dan staff, atas pengabdianya telah memberikan kontribusi besar dan menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa IAIN Parepare khususnya di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
5. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.H.I selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Islam.
6. Sahabat dan seperjuangan saya yaitu A.Lutfia S.H, Jumriani, Nur Asma, Sri Dewi, Maharani, Darmiati S.Pd dan Rasni yang mulai dari semester 1 sampai akhir semester memberikan keceriaan di kampus dan bantuan selama menghadapi dunia perkuliahan.
7. Teman seperjuangan organisasi internal kampus LPM Red Line angkatan 2016.
8. Sahabat sahabati seperjuangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) PC. Kota Parepare angkatan 2019-2020.
9. Teman seperjuangan posko KPM Desa Ciro-ciroe Sidrap 2018.
10. Teman seperjuangan PPL di Pegadaian Watang Soppeng.
10. Angkatan seperjuangan Muamalah 2015, terlebih khususnya untuk seluruh teman-teman kelas H-1 dan lainnya yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

Tidak lupa pula penulis hanturkan permohonan maaf dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan dorongan dan semangat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN hingga saat penulis mengalami masa-masa sulit saat menyusun.

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang ada pada diri penulis. Oleh karena itu, masukan berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini. Penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi pembaca.



Parepare, 11 November 2019

Penulis,

  
Ani Muslimin

NIM: 15.2200.017

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ani Muslimin  
Nim : 15.2200.017  
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 01 Juli 1997  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Bisnis *Fahion Online* dalam Tinjauan Hukum  
Ekonomi Islam (Sudi Mahasiswa IAIN  
Parepare)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 11 November 2019

Penulis,



**Ani Muslimin**

**NIM: 15.2200.017**

## ABSTRAK

**Ani Muslimin.** *Bisnis fashion Online Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam (Studi Mahasiswa IAIN Parepare).* (Dibimbing oleh Mukhtar Yunus dan Muhammad Kamal Zubair).

Penelitian ini mengkaji tentang proses bertransaksi yang cukup banyak dilakukan oleh mahasiswa IAIN Parepare, dimana problematika dalam transaksi jual beli *fashion online* yang dilakukan yakni terdapat penipuan dalam bertransaksi dan ketidaksesuaian kesepakatan yang dilakukan oleh pembeli (konsumen) dengan penjual *online* terhadap barang yang dipesan, konsumen biasanya mendadak membatalkan pesannya. Hal ini membuat pelaku bisnis *fashion online* merasa dirugikan. Berbagai problematika tersebut membuat penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana konsep hukum ekonomi Islam dalam jual beli *fashion online* yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Parepare.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah, *field research*, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis data trigulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Mahasiswa IAIN Parepare dalam berbisnis *fashion online* menggunakan media sosial seperti Whatsapp, Ig dan Facebook dalam memasarkan produknya dengan harga yang telah disesuaikan dengan kualitas barang dan menggunakan transaksi pembayaran berupa COD (Cash On Delivery). 2) Konsep jual beli *online* Mahasiswa IAIN Parepare telah sesuai dengan hukum ekonomi Islam dalam berbisnis, dimana sikap transparansi telah diterapkan terhadap pembeli/konsumen dengan menjual produk *fashion online* yang sesuai dengan kualitas dan kuantitas barang. Kemudian dalam jual beli *fashion online* yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Parepare, terdapat hukum jual beli khiyar syarat didalamnya.

Kata Kunci: *Bisnis Fashion, Online, Jual Beli, Khiyar*

## DAFTAR ISI


|  |     |
|--|-----|
| HALAMAN SAMPUL .....                       | i   |
| HALAMAN JUDUL.....                         | ii  |
| HALAMAN PENGAJUAN.....                     | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....           | iv  |
| HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING ..... | v   |
| HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....    | vi  |
| KATA PENGANTAR .....                       | vii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....           | x   |
| ABSTRAK .....                              | xi  |
| DAFTAR ISI .....                           | xii |
| DAFTAR GAMBAR .....                        | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                      | xv  |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....     | xiv |
| <b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b>            |     |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....           | 1   |
| 1.2 Rumusan Masalah.....                   | 4   |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....                 | 4   |
| 1.4 Manfaat Penellitian .....              | 4   |
| <b>BAB II</b> <b>TINJAUAN PUSTAKA</b>      |     |
| 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....     | 5   |
| 2.2 Tinjauan Teoritis.....                 | 7   |
| 2.3 Tinjauan Konseptual.....               | 35  |
| 2.4 Bagan Kerangka Pikir.....              | 39  |

|                   |   |    |
|-------------------|---|----|
| BAB III           | METODE PENELITIAN   |    |
|                   | 3.1 Jenis Penelitian .....  | 41 |
|                   | 3.2 .1 Lokasi dan Waktu Penelitian .....  | 41 |
|                   | 3.2.2. Fokus Penelitian.....  | 42 |
|                   | 3.2.3. Jenis dan Sumber Data yang digunakan .....   | 43 |
|                   | 3.2.4. Teknik Pengumpulan Data.....   | 43 |
|                   | 3.2.5. Teknik Analisis Data .....   | 45 |
| BAB IV            | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN   |    |
|                   | 4.1 Bentuk Transaksi Yang Digunakan Mahasiswa IAIN<br>Parepare Dalam Melakukan Bisnis <i>Fashion Online</i> ..... | 47 |
|                   | 4.2 Penerapan Hukum Ekonomi Islam Dalam Bisnis<br><i>Fashion Online</i> Mahasiswa IAIN Parepare .....             | 51 |
| BAB V             | PENUTUP   |    |
|                   | 5.1 Kesimpulan .....  | 59 |
|                   | 5.2 Saran .....   | 60 |
| DAFTAR PUSTAKA    |   | 61 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN |   |    |



## DAFTAR GAMBAR

| No. Gambar | Judul Gambar         | Halaman |
|------------|----------------------|---------|
| 1          | Tinjauan Terdahulu   | 6       |
| 2          | Bagan Kerangka Pikir | 39      |



## DAFTAR LAMPIRAN

| No. Lampiran | Judul Lampiran                               | Halaman |
|--------------|--|---------|
| 1            | Pedoman Wawancara                            | 63      |
| 2            | Izin Melaksanakan Penelitian dari Fakultas   | 64      |
| 3            | Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah | 65      |
| 4            | Keterangan Wawancara                         | 66      |
| 5            | Surat Keterangan Telah Meneliti              | 73      |
| 6            | Dokumentasi barang/produk fashion online     | 74      |
| 7            | Dokumentasi Penelitian                       | 78      |
| 8            | Biografi Penulis                             | 80      |

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan                  |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan          |
| ب          | Bā'  | b                  | be                          |
| ت          | Tā'  | t                  | te                          |
| ث          | Šā'  | š                  | es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jīm  | j                  | je                          |
| ح          | Ḥā'  | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | Khā' | kh                 | ka dan ha                   |
| د          | Dāl  | d                  | de                          |
| ذ          | Žāl  | ž                  | zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | Rā'  | r                  | er                          |
| ز          | zai  | z                  | zet                         |
| س          | sīn  | s                  | es                          |
| سین        | syīn | sy                 | es dan ye                   |
| ش          | šād  | š                  | es (dengan titik di bawah)  |
| شاد        | ḍād  | ḍ                  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | ṭā'  | ṭ                  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | ẓā'  | ẓ                  | zet (dengan titik di bawah) |

|    |        |   |                       |
|----|--------|---|-----------------------|
| ع  | ‘ain   | ‘ | koma terbalik di atas |
| غ  | gain   | g | ge                    |
| ف  | fā’    | f | ef                    |
| ق  | qāf    | q | qi                    |
| ك  | kāf    | k | ka                    |
| ل  | lām    | l | el                    |
| م  | mīm    | m | em                    |
| ن  | nūn    | n | en                    |
| و  | wāw    | w | w                     |
| هـ | hā’    | h | ha                    |
| ء  | hamzah | ◌ | apostrof              |
| ي  | yā’    | Y | Ye                    |

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap**

|        |         |                     |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | ditulis | <i>Muta‘addidah</i> |
| عدة    | ditulis | <i>‘iddah</i>       |

**C. Tā’ marbūṭah**

Semua *tā’ marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

|      |         |               |
|------|---------|---------------|
| حكمة | ditulis | <i>ḥikmah</i> |
| علة  | ditulis | <i>‘illah</i> |

|                |         |                           |
|----------------|---------|---------------------------|
| كرامة الأولياء | ditulis | <i>karāmah al-auliyā'</i> |
|----------------|---------|---------------------------|

**D. Vokal Pendek dan Penerapannya**

|             |        |         |   |
|-------------|--------|---------|---|
| -----َ----- | Faṭḥah | Ditulis | A |
| -----ِ----- | Kasrah | ditulis | i |
| -----ُ----- | Ḍammah | ditulis | u |

|      |        |         |                |
|------|--------|---------|----------------|
| فعل  | Faṭḥah | Ditulis | <i>fa'ala</i>  |
| ذُكر | Kasrah | ditulis | <i>zūkira</i>  |
| يذهب | Ḍammah | ditulis | <i>yazhabu</i> |

**E. Vokal Panjang**

|                       |         |                   |
|-----------------------|---------|-------------------|
| 1. fathah + alif      | ditulis | <i>Ā</i>          |
| جاهلية                | ditulis | <i>jāhiliyyah</i> |
| 2. fathah + ya' mati  | ditulis | <i>ā</i>          |
| تَنسى                 | ditulis | <i>tansā</i>      |
| 3. Kasrah + ya' mati  | ditulis | <i>ī</i>          |
| كريم                  | ditulis | <i>karīm</i>      |
| 4. Dammah + wawu mati | ditulis | <i>ū</i>          |
| فروض                  | ditulis | <i>furūd</i>      |

**F. Vokal Rangkap**

|                       |         |                 |
|-----------------------|---------|-----------------|
| 1. fathah + ya' mati  | ditulis | <i>Ai</i>       |
| بينكم                 | ditulis | <i>bainakum</i> |
| 2. fathah + wawu mati | ditulis | <i>au</i>       |

|     |         |             |
|-----|---------|-------------|
| قول | ditulis | <i>qaul</i> |
|-----|---------|-------------|

**G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

|         |         |                        |
|---------|---------|------------------------|
| أنتم    | ditulis | <i>A'antum</i>         |
| أعدت    | ditulis | <i>U'iddat</i>         |
| لنشكركم | ditulis | <i>La'in syakartum</i> |

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>Al-Qur'ān</i> |
| القياس | ditulis | <i>Al-Qiyās</i>  |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

|           |         |                  |
|-----------|---------|------------------|
| السَّمَاء | ditulis | <i>As-Samā'</i>  |
| الشَّمْس  | ditulis | <i>Asy-Syams</i> |

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut penulisannya

|            |         |                      |
|------------|---------|----------------------|
| ذو بالفروض | ditulis | <i>Žawi al-furūḍ</i> |
| أهل السنة  | ditulis | <i>Ahl as-sunnah</i> |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi saat ini menyebabkan banyak perubahan hampir disemua bidang. Akses informasi yang mudah didapat oleh masyarakat dari berbagai kalangan secara tidak langsung mengubah pola dan cara bersosial. Dimulai dari cara berkomunikasi sampai berbisnis dapat dilakukan dengan efisien dan tanpa terhalang oleh jarak. Kelebihan-kelebihan inilah yang dimanfaatkan oleh beberapa kalangan masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan mereka. Salah satunya adalah berwiraswasta atau bisnis.

Salah satu kekuatan bisnis melalui internet yaitu daya unkit pemasaran. Bila menjalankan bisnis *offline* biasanya akan terbatas oleh suatu wilayah tertentu dalam pemasaran produk dan jasanya. Tetapi dengan media internet, kita dapat memiliki daya unkit pemasaran ke seluruh dunia. Dengan pasar yang sangat besar tersebut, memberikan faktor kali yang sangat besar dalam menghasilkan uang. Bisnis internet adalah sebuah toko, maka toko tersebut akan buka 24 jam sehari melayani pembeli dari seluruh dunia. Jika dilakukan atas kemauan dan sungguh-sungguh bukan berarti melalui bisnis internet seorang mahasiswa dapat mandiri dalam mengejar ilmu dan kebutuhan yang diperlukannya.<sup>1</sup>

Kondisi ini mendukung mahasiswa untuk mengakses berbagai bentuk inovasi atau perubahan yang ada di lingkungan sekitar akibat adanya internet. Internet

---

<sup>1</sup>Tufan Kizashi, *Analisis Pemahaman Mahasiswa Terhadap Bisnis Online*, <https://www.scribd.com/doc/58279713/Analisis-Pemahaman-Mahasiswa-Tentang-Bisnis-Online>.(24 Juni 2018).

memberikan beragam fasilitas yang sangat memudahkan penggunanya untuk mengakses beragam informasi yang diinginkan sehingga para pengguna internet dimanjakan oleh beragam fasilitas tersebut. Beragam fasilitas yang disajikan oleh internet memberikan warna baru salah satunya belanja. Kemudahan yang disajikan dalam berbelanja yaitu efisiensi waktu, tanpa harus bertatap muka pelanggan bisa membeli barang yang diinginkan.

Perubahan cara belanja dengan menggunakan *online* sedikit banyak menggeser interaksi sosial yang semula jika bertransaksi secara langsung menggunakan komunikasi secara verbal, sebaliknya jika berbelanja melalui online proses bertransaksinya hanya melalui jaringan internet tanpa bertatap muka sehingga tidak adanya proses tawar menawar atau berkomunikasi verbal. Para pengguna jasa jual beli *online* ini dapat dengan mudah melihat pilihan barang dan harga yang akan dibelinya. Keunggulan pembelian secara *online* ini prosesnya dapat dengan mudah dilakukan cukup dengan membuka web *online* dengan sambungan jaringan internet.<sup>2</sup>

Proses bertransaksi inilah yang cukup banyak dilakukan oleh mahasiswa IAIN Parepare dalam bisnis *online*. Sebagai seorang mahasiswa yang tentunya dibekali ilmu yang lebih, mahasiswa tentunya paham akan cara bertransaksi yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam dalam memasarkan produknya kepada calon pembeli melalui media sosial yang dimilikinya. Namun dilain sisi, dengan maraknya bisnis *online*, banyak juga orang yang mencari peluang dengan beberapa modus penipuan melalui bisnis ini. Mengingat bahwa dalam bertransaksi barang pada *online*, si penjual dan pembeli tidak saling bertatap muka secara langsung sehingga

---

<sup>2</sup>Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: RinekaCipta, 2006) h. 125-126 .

menimbulkan tingkat kewaspadaan akan terjadinya penipuan yang dapat merugikan pihak-pihak bersangkutan.

Melalui observasi awal yang dilakukan oleh penulis nampak bahwa sebagian pelaku bisnis *online* yang dilakukan oleh mahasiswa merasakan berbagai kerugian dalam melakukan transaksi *online*, dimana pembeli yang sudah memesan barang terkadang membatalkan pesannya pada hal barang yang sampai telah sesuai dengan hasil yang diinginkan si pembeli pada transaksi awal yang telah dilakukan. Hal ini hanya sebagian kecil yang dialami oleh pelaku bisnis *online*, belum lagi ketika pembayaran yang dilakukan terkendala oleh pihak pembeli serta beberapa unsur-unsur kerugian lainnya.

Maraknya mahasiswa menggeluti bisnis ini, tentunya bukan perkara yang mudah. Disamping para mahasiswa harus menjalankan kewajibannya sebagai seorang pelajar, ia juga harus mampu menjalankan bisnisnya ini dengan baik yang tentunya dapat memberikan pengaruh yang baik kepada perekonomiannya sebagai mahasiswa. Keberadaan bisnis *online* dikalangan mahasiswa ini tentunya membawa tanda tanya besar bagi penulis. Apakah dengan berbisnis *online* mahasiswa mampu menerapkan unsur-unsur syariah dalam bertransaksi barang pada bisnis *online*, yaitu transaksi yang didalamnya tidak mengandung unsur keharaman, sehingga mampu memberikan kemaslahatan tersendiri pada mahasiswa yang melakukan bisnis *online* ini sesuai dengan hukum ekonomi Islam itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang inilah, penulis tergugah untuk membahas dan menjadikan skripsi dengan Judul “**Bisnis *Fashion Online* Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam (Studi Mahasiswa IAIN Parepare)**”

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bisnis *fashion online* dalam tinjauan hukum ekonomi Islam Studi mahasiswa IAIN Parepare dengan sub-sub rumusan sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana transaksi bisnis *fashion online* di kalangan mahasiswa IAIN Parepare?
- 1.2.2 Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap bisnis *fashion online* dikalangan mahasiswa IAIN Parepare?

## 1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana transaksi bisnis *fashion online* dikalangan mahasiswa IAIN Parepare.
- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam terhadap bisnis *fashion online* yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Parepare.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok permasalahan dan tujuan penelitian diatas maka diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1.4.1 Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan pemikiran dalam menjalankan bisnis *fashion online*.
- 1.4.2 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk menambah pengetahuan khususnya bisnis *fashion online* yang marak dilakukan oleh mahasiswa IAIN Parepare.
- 1.4.3 Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dalam berbisnis dengan latar belakang mahasiswa.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Research yang terkait dengan penelitian ini diantaranya adalah, “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Pemasaran Jual Beli *Online* Di Kota Parepare”, dalam penelitian ini mengarahkan atau lebih memfokuskan pada Bagaimana Etika Bisnis Islam terhadap mekanisme pemasaran terhadap jual beli *online* di kota Parepare. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini penjual atau pelaku usaha jual beli *online* Kota Parepare dalam memasarkan produknya dengan cara menggunakan sosmed (sosial media). Dimana harga yang sesuai dengan kualitasnya atau ditentukan sesuai dengan harga yang ada di pasar dan transaksi yang sering dilakukan oleh penjual dan konsumen atau pembeli adalah *COD (Cash On Delivery)*. Kemudian, sebagian penjual yang lain masih belum menerapkan etika bisnis Islam tersebut. Hal ini karena masih ada diantara mereka yang menyembunyikan kualitas dan kuantitas barangnya dengan tujuan tertentu.<sup>3</sup>

Yang kedua adalah, “Perlindungan Konsumen Dalam Bisnis *Fashion Online* Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam (Studi Kota Parepare) 2018”. Dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap bisnis *fashion online* dalam hukum Nasional dan Hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam bisnis *fashion online* dalam hukum Nasional dan hukum Islam bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memiliki

---

<sup>3</sup>Musdalifah, “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Pemasaran Jual Beli *Online* Di Kota Parepare” (Skripsi Sarjana; Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2017), h. x.

kesamaan pada aturan yang diterapkan pada prinsip etika bisnis *online shop*. Dan adanya perlindungan konsumen ini sangat memberikan manfaat antara konsumen itu sendiri dan untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan hukum Islam melarang jual beli yang mengandung unsur gharar, penipuan dan bentuk jual beli lainnya yang batal seperti jual beli barang yang cacat merupakan bentuk perlindungan konsumen dalam hukum Islam. Kemudian hak *Khiyar* yang diatur dalam hukum Islam juga dapat melindungi konsumen pada jual beli *online*.<sup>4</sup>

| No. | Nama Peneliti dan Judul Penelitian   | Hasil  | Persamaan dan Perbedaan   |
|-----|--|--|---|
| 1.  | Musdalifah, <i>Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Pemasaran Jual Beli Online Di Kota Parepare</i> | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini penjual atau pelaku usaha jual beli <i>online</i> Kota Parepare dalam memasarkan produknya dengan cara menggunakan sosmed (sosial media). Dimana harga yang sesuai | Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pemasaran penjualan yang dilakukan melalui <i>online</i> dimana pemasaran produknya menggunakan sosmed dengan transaksi pembayaran berupa <i>COD</i> . |

<sup>4</sup>Indah Putri Utami, “*Perlindungan Konsumen Dalam Bisnis Fashion Online Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam (Studi Kota Parepare)*” (Skripsi Sarjana; Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2018), h. xi.

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
|    |  | <p>dengan kualitasnya atau ditentukan sesuai dengan harga yang ada di pasar dan transaksi yang sering dilakukan oleh penjual dan konsumen atau pembeli adalah <i>COD (Cash On Delivery)</i>. Kemudian, sebagian penjual yang lain masih belum menerapkan etika bisnis Islam tersebut. Hal ini karena masih ada diantara mereka yang menyembunyikan kualitas dan kuantitas barangnya dengan tujuan tertentu.</p> | <p>Sedangkan perbedaannya, penelitian penulis lebih berfokus pada praktek transaksinya yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Parepre berdasarkan Hukum Ekonomi Islam.</p>   |
| 2. | <p>Indah Putri Utami, “<i>Perlindungan Konsumen Dalam Bisnis Fashion Online Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam</i>”</p> | <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam bisnis <i>fashion online</i> dalam hukum Nasional dan hukum Islam bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen</p>   | <p>Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang <i>Bisnis Fashion online</i>. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian, dimana penelitian terdahulu lebih berfokus pada perlindungan</p> |

|  |                        |   |   |
|--|------------------------|---|---|
|  | (Studi Kota Parepare)” | juga memiliki kesamaan pada aturan yang diterapkan pada prinsip etika bisnis <i>online shop</i> . | konsumen dan mengkombinasikan perpektif hukum nasional dan hukum Islam, sedangkan pada penelitian penulis lebih berfokus kepada tinjauan Hukum Ekonomi Islam. |
|--|------------------------|---|---|

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

## 2.2 Tinjauan Teoritis

### 2.2.1 Bisnis Online

Bisnis adalah usaha komersial di dunia perdagangan.<sup>5</sup> Dalam kamus bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan dan bidang usaha. Bisnis juga dapat didefinisikan sebagai pertukaran barang, jasa ataupun uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Sedangkan dalam Islam bisnis diartikan sebagai serangkaian aktivitas dalam berbagai bentuk namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam arti, pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan pada syarat seperti Al-Qur'an dan hadist.<sup>6</sup>

<sup>5</sup>Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 200.

<sup>6</sup>Muiz ghifarie, *Etika Bisnis Islam*. <http://liquenao.blogspot.com/2016/03/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html> (23 juni 2018).

Ada beberapa para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang bisnis, berikut ini akan dijelaskan dengan jelas, antara lain:<sup>7</sup>

a. Mc. Naughton

Bisnis merupakan suatu pertukaran barang, jasa ataupun uang dengan tujuan memperoleh keuntungan.

b. Prof. L. R. Dicksee

Bisnis ialah suatu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi yang berkepentingan atau mengusahakan kegiatan tersebut.

c. William Spregal

Mengatakan bahwa bisnis ialah suatu kegiatan yang berhubungan dengan produksi dan distribusi barang atau jasa yang bisa diklasifikasikan dalam kegiatan-kegiatan bisnis.

d. Hooper

Menyatakan bahwa bisnis merupakan keseluruhan yang kompleks pada bidang-bidang industri dan penjualan, industri dasar, prosesnya, industri manufaktur dan jaringan, asuransi, perbankan, distribusi, transportasi dan lainnya yang kemudian masuk secara menyeluruh dalam dunia bisnis. Tujuannya memperoleh keuntungan bagi yang mengusahakannya.

e. Brown dan Petrello

Bisnis merupakan suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat. Jika kebutuhan masyarakat meningkat, maka jumlah

---

<sup>8</sup>Seputar Pengetahuan, *Pengertian Bisnis Menurut Para Ahli*, <http://www.spengetahuan.com/2015/02/10-pengertian-bisnis-menurut-para-ahli-secara-lengkap.html>. (24/07/2018).

produksinya di tingkatkan agar memenuhi segala kebutuhan masyarakat sambil memperoleh laba.

f. Mahmud Machfoed

Mahmud Machfoed menyatakan bisnis adalah usaha perdagangan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisasi untuk mendapatkan laba dengan memproduksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bisnis adalah suatu usaha yang dilakukan dengan cara memproduksi ataupun menjual sebuah produk atau barang, yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen, dengan mendatangkan keuntungan bagi pelaku usahanya.

Bisnis *online* merupakan segala jenis kegiatan bisnis yang dilakukan secara *online* (melalui internet). Setiap pelaku usaha yang sebagian aktivitasnya ataupun semua aktivitas bisnisnya dilakukan melalui internet, bisa dikatakan mereka menjalankan bisnis *online*. Aktivitas bisnis *online* ini bisa meliputi kegiatan jual beli *online*, maupun menyediakan jasa secara *online*, dan banyak jenis bisnis lainnya yang bisa kita temukan di *online* di berbagai bidang industri. Intinya, jika memiliki suatu ide bisnis maupun produk yang unik, hal ini bisa langsung memulai menjualnya lewat internet. Artinya, semua orang bisa saja memulai bisnis *online*. Dan sebetulnya ini sama halnya seperti melakukan transaksi jual beli secara tradisional, namun kantor atau toko yang berada di *online*, jadi nantinya kita juga harus memutuskan mau dibikin seperti apa tampilan website bisnis ke depannya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Aan Rofik, *Apa Itu Bisnis Online?*, <https://webhostmu.com/apa-itu-bisnis-online/>. (24 Juni 2018).

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa bisnis *online* merupakan aktivitas jual beli produk dan jasa yang dapat dilakukan oleh siapapun dan dimanapun melalui internet.

### 2.2.2 Cara Memulai Bisnis *Online*

Untuk lebih jelasnya, berikut ini diberikan beberapa strategi pemasaran online yang bisa dijalankan. :

a. Memiliki e-mail, baik yahoo, gmail atau lainnya

E-mail adalah surat elektronik yang berguna untuk komunikasi sebagai perantara pesankita, serta syarat untuk memiliki atau membuat akun lainnya.

b. Miliki sebuah web atau blog

Hal ini penting sebagai alat promosi atau pengenalan produk atau jasa yang kita jual, dan banyak lagi hal yang bisa kita maksimalkan dari web atau blog itu sendiri.

c. Beriklan

Iklan adalah senjata ampuh mencari pelanggan dengan iklan tersebut calon pelanggan akan tahu tentang apa yang kita promosikan dan tentunya iklan yang memiliki daya tarik yang menggerakkan calon pelanggan ada rasa penasaran ingin mengetahui.

d. Maksimalkan akun yang miliki

Memanfaatkan akun jejaring sosial kita seperti facebook, twitter, google plus sebagai tempat share melihat dari masyarakat yang lebih suka bermain dengan facebook dan twitter sebagai pengisi waktu luang dan menghabiskan waktu. Tentukan segera jenis barang bisnis atau layanan jasa yang akan dijual. Ada banyak produk

yang cocok dijual di internet seperti buku, aksesoris, pakaian, elektronik atau berupa layanan jasa seperti jasa desain, jasa penulisan, jasa pembuatan website atau blog dan lain sebagainya. Tentukan dahulu apa yang menjadi tujuan produk atau jasa bisnis.

e. Segera bangun toko *online* baik melalui jejaring sosial, blog ataupun website toko *online*. Contoh website dan social media yang biasa dipergunakan untuk berbisnis:

1. Kaskus.co.id
  2. Tokobagus.com
  3. Berniaga.com
  4. Facebook.com
  5. Twitter.com
  6. Instagram.com
  7. Blogger.com
  8. Whatsapp
  9. Shopee
- f. Lakukan promosi *online* yang gencar

Kesuksesan sebuah bisnis sangat ditentukan dari seberapa besar usaha marketing yang telah dilakukan. Demikian juga dengan peluang bisnis *online* yang digarap. Bisnis *online* menuntut seseorang untuk melakukan upaya-upaya marketing yang kreatif dan unik sehingga membuat para pengguna internet tertarik untuk melihat produk atau layanan jasa yang ditawarkan.

g. Perpaduan pemasaran *online* dan pemasaran dunia nyata

Jika mulai tertarik untuk merambah ke pemasaran *online*, sebaiknya jangan pernah tinggalkan marketing di dunia nyata. Kombinasikan dan jalankan keduanya sehingga hasil yang diperoleh akan lebih maksimal. Pasar dunia nyata juga

memiliki prospek yang sangat baik, dengan cara menjalankan keduanya secara bersamaan, artinya ada dua peluang yang sudah dilakukan. Hasilnya, produk pun akan semakin banyak dikenal orang.

h. Memperbanyak relasi jaringan di dunia maya

Sebelum yakin dengan pilihan pemasaran *online*, pastikan memang memiliki jaringan yang cukup kuat di dunia maya. Misalnya memiliki beberapa akun jejaring sosial yang memiliki jumlah teman yang sudah penuh, memiliki akses website yang mudah ditemukan oleh para pengguna internet dan sebagainya, memanfaatkan fasilitas email untuk mempromisikan berbagai produk bisnis. Namun, juga perlu memerhatikan etika dalam menjalankan pemasaran *online*, misalnya dengan tidak melakukan *spamming*.

i. Menjaga kredibilitas perusahaan di dunia maya

Dunia maya atau dunia *online* merupakan dunia yang rentan dengan kasus-kasus penipuan. Banyak orang malas dan tidak berminat membeli sebuah produk bisnis melalui internet dengan alasan takut dengan berbagai kasus penipuan. Inilah permasalahan utama dalam pemasaran *online*. Maka, perlu mengatasinya dengan menjaga kredibilitas perusahaan yang dimiliki. Caranya adalah dengan menunjukkan eksistensi dan identitas yang jujur dan transparan kepada pelanggan. Mungkin banyak diantara mahasiswa yang enggan menjalankan bisnis, artinya seseorang juga harus sudah siap menghadapi berbagai risiko bisnis.

j. Jujur

Modal akhir senjata ampuh untuk sukses adalah jujur, tidak melakukan pembohongan terhadap pelanggan, dan jasa atau produk yang dijual benar dan baik adanya. Aktivitas apapun yang dijalankan sebenarnya memiliki risiko, terlebih lagi

untuk sebuah usaha yang dijalankan dalam upaya mewujudkan sebuah kesuksesan dalam hidup. Bisnis adalah pekerjaan penuh risiko, inilah yang menjadi alasan utama orang-orang yang enggan menekuni dunia bisnis. Bisnis adalah pekaru untung-untungan yang penuh dengan risiko. Risiko bisnis yang paling parah adalah saat mengalami gulung tikar atau bangkrut. Kebangkrutan biasanya juga sebanding dengan skala usaha yang dijalankan. Kebangkrutan yang dialami oleh seorang pengusaha besar bahkan bisa menyebabkan orang yang bersangkutan mengalami depresi dan tekanan mental.

### 2.2.3 Istilah Dalam *Online Shop*

#### a. *Supplier*

Artinya seseorang atau badan usaha yang menyalurkan atau memasarkan suatu produk tertentu. Istilah *supplier* juga sering disebut dengan pemasok dan merupakan penjual pertama dalam distribusi barang. Biasanya *supplier* memasok barang dengan satu merek yang berasal dari pabrik atau badan usaha lainnya.

#### b. *Dropship*

Istilah *Dropship* mungkin saat ini menjadi salah satu peluang usaha yang cocok untuk pemula. Hal ini dikarenakan dengan sistem dropship memungkinkan tiap orang untuk memulai bisnis *online* tanpa modal. Arti *dropship* adalah suatu cara pemasaran online dimana penjual tidak memiliki stok barang namun jika pembeli melakukan order maka penjual akan meneruskan order tersebut kepada distributor. Setelah distributor atau *supplier* menerima orderan tersebut maka mereka akan mengirimkan langsung produk tersebut langsung kepada konsumen.

c. *Reseller*

Sebenarnya cara kerja reseller dengan sistem dropship hampir sama. Perbedaan antara *reseller* dan *dropship* terletak pada cara pembeliannya. Jika pembelian menggunakan *dropship* maka penjual baru membeli stok setelah mendapatkan order sedangkan reseller membeli barang sebelum memperoleh orderan. Arti reseller adalah seseorang yang membeli produk langsung dari supplier dengan harga murah dari harga pasaran. Kemudian *reseller* akan menjual kembali produk tersebut dengan harga pasar. Reseller akan memperoleh keuntungan dari selisih harga tersebut.

d. Ongkos Kirim

Ongkos kirim atau Ongkir adalah biaya pengiriman produk yang di tanggung oleh pembeli. Jumlah ongkir biasanya ditentukan oleh beberapa faktor seperti berat barang, jarak tempuh atau kecepatan pengiriman.

e. Testimoni atau Testi

Arti testimoni adalah pernyataan atau kesaksian konsumen yang disampaikan konsumen karena kepuasan mereka terhadap produk atau jasa yang dibeli. Testimoni biasanya berisi komentar, opini, saran atau penilaian yang di berikan oleh pembeli terhadap produk atau jasa pejual.

f. *Keep*

*Keep* dalam bahasa Indonesia berarti menjaga. Istilah dalam online shop ini digunakan oleh pembeli untuk meminta penjual agar tidak menjual barang terlebih dahulu. Pembeli akan membayar sesuai dengan waktu yang telah di sepakati.

g. *BNIB (Brand New in Box)*

*Arti BNIB (Brand New in Box)* adalah barang yang masih baru dan belum pernah dibuka segel pembungkusnya. Istilah ini digunakan oleh penjual untuk menyakinkan pembeli bahwa barang masih baru dan bungkusnya belum pernah dibuka.

h. *Shipping*

*Shipping* dapat diartikan sebagai mentransfer atau mendistribusikan produk dari gudang penjual ke alamat pengiriman pelanggan.<sup>9</sup>

#### 2.2.4 Hukum Jual Beli Online (*Bisnis Online*) Menurut Islam

Bisnis *online* sama seperti bisnis *offline*. Ada yang halal ada yang haram, ada yang legal ada yang ilegal. Adapun keharaman bisnis online karena beberapa sebab:

- a. Sistemnya haram, seperti *money gambling*. Judi itu haram baik di darat maupun di udara (*online*).
- b. Barang/jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan, seperti narkoba, video porno, *online sex*, pelanggaran hak cipta, situs-situs yang bisa membawa pengunjung kedalam perzinahan.
- c. Karena melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan, dan lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan kemudharatan.

Langkah-langkah yang dapat kita tempuh agar jual beli secara *online* diperbolehkan, halal, dan sah menurut syariat Islam:

---

<sup>9</sup>Pahlevi, *Istilah Dalam Online Shop Atau Jual Beli Online Terpopuler*, [Http://www.pahlevi.net/istilah-dalam-online-shop/](http://www.pahlevi.net/istilah-dalam-online-shop/), (24 Juni 2018).

## 1. Produk Halal

Kewajiban menjaga hukum halal-haram dalam objek perniagaan tetap berlaku, termasuk dalam perniagaan secara *online*, mengingat Islam mengharamkan hasil perniagaan barang atau layanan jasa yang haram.

## 2. Kejelasan Status

Diantara poin penting yang harus anda perhatikan dalam setiap perniagaan adalah kejelasan status. Apakah sebagai pemilik, atau paling kurang sebagai perwakilan dari pemilik barang, sehingga berwenang menjual barang. Ataupun anda hanya menawarkan jasa pengadaan barang, dan atas jasa ini menyaratkan imbalan tertentu. Ataupun sekedar seorang pedagang yang tidak memiliki barang namun bisa mendatangkan barang yang ditawarkan.

### c. Kesesuaian Harga Dengan Kualitas Barang.

Dalam jual beli *online*, kerap kali kita jumpai banyak pembeli merasa kecewa setelah melihat pakaian yang telah dibeli secara *online*. Entah itu kualitas kainnya, ataupun ukuran yang ternyata tidak pas dengan badan. Sebelum hal ini terjadi kembali pada anda, patutnya anda mempertimbangkan benar apakah harga yang ditawarkan telah sesuai dengan kualitas barang yang akan dibeli. Sebaiknya juga anda meminta foto real dari keadaan barang yang akan dijual.

### d. Kejujuran

Berniaga secara *online*, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, namun bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul pada perniagaan secara *online*. Terutama masalah yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua belah pihak. Bisa jadi ada orang yang melakukan pembelian atau pemesanan. Namun setelah barang anda kirim kepadanya, ia tidak melunasi sisa

pembayarannya atau bisa jadi barang yang dikirim ternyata tidak sesuai dengan apa yang ia gambarkan di situsnya atau tidak sesuai dengan yang anda inginkan.<sup>10</sup>

Rasulullah SAW. bersabda :

لَتَجْرُ الصَّدُوقِ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Terjemahannya:

“Pedagang yang dapat dipercaya dan jujur akan bersama-sama dengan para nabi, shiddiqin, syuhada.” (HR. At-Tirmidzi).<sup>11</sup>

### 2.2.5 Konsep Jual Beli Online

#### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*.<sup>12</sup> Kata *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga membeli.<sup>13</sup>

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu: jual dan beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang.

Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat

<sup>10</sup>Tira Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”, Jurna Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 03 No.01 ( Maret 2017), h. 59-61. (24 Januari 2019).

<sup>11</sup><http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/index.php/pencarian> (diakses pada tanggal 21 desember 2018 pukul 21:32).

<sup>12</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 67.

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Edisi pertama (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 67.

bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah :

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Dalam sebuah hadits yang artinya “pemilik harta benda dengan jalur tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara’.”
3. Menurut pengertian syariat, yang di maksud dengan jual beli adalah: “Pertukaran harta atas dasar saling rela, atau : memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah)

Berdasarkan definisi di atas dapat penulis simpulkan bahwa jual beli adalah perpindahan hak milik atas suatu barang dengan barang yang dilakukan oleh dua belah pihak yang telah sepakat melalui alat tukar menukar yang sah dengan berdasarkan aturan syara.

#### b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia dalam mencukupi kebutuhan hidup mereka. Jadi jual beli yang dilakukan harus mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur’an. Terdapat beberapa ayat al-Qur’an yang berbicara tentang jual beli, antara lain ialah : Surah An-Nisa ayat 29.

---

<sup>14</sup>Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Graha, 2012. h. 139.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>15</sup>

Ayat diatas melarang umat manusia untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Ayat ini memperbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka agar tidak terjerumus dalam melanggar perintah Allah SWT.

#### c. Rukun (Unsur) Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu:

1. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
2. Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
3. Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli ada tiga, yaitu:

1. Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
2. Objek. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut: Barang yang dijualbelikan harus ada,

<sup>15</sup>Al-Qur'an dan Terjemahan, h. 83.

barang yang dijualbelikan harus barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang yang dijualbelikan harus halal, barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli ap: barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui, dan satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

3. Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama. Ada dua bentuk akad, yaitu:

- 1) Akad dengan kata-kata, dinamakan juga dengan ijab dan kabul. Ijab yaitu kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu. Misalnya: Penjual berkata: “Baju ini saya jual dengan harga Rp 10.000,-. Kabul, yaitu kata-kata yang diucapkan kemudian. Misalnya: Pembeli berkata: “Barang saya terima”
- 2) Akad dengan perbuatan, dinamakan juga dengan mu’athah. Misalnya: Pembeli memberikan uang seharga Rp 10.000,-. Kepada penjual, kemudian mengambil barang yang senilai itu tanpa terucap kata-kata dari kedua belah pihak.<sup>16</sup>

d. Konsep Akad

Dalam melakukan transaksi mu’amalah hal yang paling penting untuk diingat adalah akad (perjanjian). Akad adalah salah satu cara untuk memperoleh harta menurut syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Akad adalah suatu hal yang di Ridhai Allah SWT, untuk itu harus ditegakkan isinya. Akad berasal dari bahasa Arab al-‘aqd yang artinya perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Pertalian ijab (pernyataan

<sup>16</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Kencana: Jakarta 2016.h.102-103

melakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syar'iat yang berpengaruh pada obyek perikatan. Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak sya'riat. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang haram dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.<sup>17</sup>

Sebagaimana yang diketahui ada empat rukun akad, yaitu : ada pihak-pihak yang berakad, adanya ijab dan qabul, adanya obyek akad, dan tujuan pokok akad itu dilakukan. Berikut ini adalah beberapa penjelasan mengenai empat rukun akad:<sup>18</sup>

1. Pihak pihak yang berakad dalam jual beli *online* sudah jelas, yaitu ada yang bertindak sebagai penjual dan ada yang bertindak sebagai pembeli. Sighah dalam penjualan *online* biasanya berupa syarat dan kondisi yang distujui oleh konsumen. Disetujui oleh konsumen. Syarat dan kondisi yang dipahami dapat disetujui sebagai sebuah sighah yang harus di pahami baik oleh produsen maupun oleh konsumen.
2. Dalam hal penjualan *online* bentuk sighah yang dilakukan adalah dengan cara tulisan. Contohnya apabila kita membeli suatu program pada telepon pintar (smart phone) maka akan ada pilihan bahwa konsumen telah membaca dan menyetujui aturan dan perjanjian yang telah dibuat. Syarat dan kondisi ini merupakan sighah yang harus dipahami baik oleh produsen maupun konsumen dalam penjualan *online*. Begitu pula apabila kita melakukan transaksi dengan menggunakan media sosial, penjual harus menulis kondisi dan syarat apa saja yang terdapat dalam transaksi tersebut, sehingga terdapat keterbukaan antara penjual dan pembeli.

<sup>17</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo,2004), h, 101.

<sup>18</sup> Muhammad Denia, "Jual beli On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perpektif Ekonomi Syariah" Blog Muhammad Denia. [http://wordads.co/?utm\\_source=houseads&utm\\_campaign=3-13](http://wordads.co/?utm_source=houseads&utm_campaign=3-13). Html, (3 Februari 2019).

3. Kemudian rukun akad yang ketiga adalah obyek akad dalam transaksi, dalam penjualan *online* obyek akad harus jelas dan barang harus secara sempurna dimiliki oleh penjual. Tidak boleh dalam penjualan *online*, maupun penjualan tatap muka, barang belum dikuasai secara sempurna oleh si penjual. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penipuan oleh si penjual. Penjual dalam penjualan *online* harus secara jelas menulis berbagai spesifikasi dari barang yang dijual termasuk segala kekurangan dari barang yang dijual tersebut jika ada.

4. Rukun akad yang terakhir adalah tujuan dari akad tersebut harus sesuai dengan sya'riat. Sehingga penjualan *online* tidak boleh menjual barang yang tidak sesuai dengan aturan sya'riat. Misalnya pada situs yang memperjualbelikan senjata, narkoba atau video porno. Bentuk transaksi tersebut tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan sya'riat Islam.

e. Macam-Macam Akad Diantaranya:

1. *Bay' al murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bay' al murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pada saat ini, inilah akad jual beli yang paling banyak digunakan, karena inilah praktik yang paling mudah implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Adapun syarat *murabahah* ini adalah :

- a) Harga pokok diketahui oleh pembeli kedua, jika harga pokok tidak diketahui maka jual beli *murabahah* menjadi tidak sah.
- b) Keuntungan diketahui, karena keuntungan merupakan bagian dari harga

- c) Modal merupakan mal misliyyat (benda yang ada perbandingannya di pasaran) seperti benda yang diukur, benda yang ditimbang dan benda yang dihitung.
- d) *Murabahah* tidak boleh dilakukan terhadap harta riba dan memunculkan riba karena dinisbahkan pada harga pokok, seperti seseorang membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan jenis yang sama, maka tidak boleh banginya menjual barang tersebut secara *Karena murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok dan tambahan laba. Sedangkan tambahan pada harta riba adalah riba, bukan laba.
- e) Akad yang pertama dilakukan adalah sah, jika akad pertama fasid maka *murabahah* tidak boleh dilakukan.
2. Kemudian akad kedua yang digunakan dalam transaksi jual beli *online* khususnya yang berbasis media sosial adalah akad *bay'as-salam*, *as-salam* merupakan istilah dalam bahasa Arab yang mengandung makna penyerahan. Secara sederhana transaksi *as-salam* merupakan pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. Adapun rukun jual-beli Salam menurut Jumhur ulama, selain Hanafiyah, terdiri atas :Orang yang berakad baligh dan berakal. Dan barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya, waktunya, harganya. Pembayaran yang didahulukan (*As-Salam*).<sup>19</sup>

Pembayaran yang didahulukan dalam istilah Hukum Islam disebut dengan *as-salam* yang dinamai juga *as-salaf*. Yang dimaksud dengan pembayaran yang didahulukan adalah penjuakan suatu barang yang masih berada di tanggungan

<sup>19</sup> Muhammad Denia, "Jual beli On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perpektif Ekonmi Syaria" *Blog Muhammad Denia*. [http://wordads.co/?utm\\_source=houseads&utm\\_campaign=3-13](http://wordads.co/?utm_source=houseads&utm_campaign=3-13). Html, (3 Februari 2019).

penjual, namun pembayaran terhadap barang tersebut telah dilakukan oleh pembeli terlebih dahulu.

Untuk hal itu, para fuqaha (ahli Hukum Islam) menamainya dengan al-mahawi'ij yang dalam istilah Indonesianya diartikan sebagai barang mendesak. Sebab, dalam jual beli barang yang menjadi objek perjanjian jual beli tidak ada di temoat. Sementara itu, kedua belak pihak (penjual dan pembeli) telah sepakat untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu.

Dalam perjanjian as-salam pembeli barang tersebut as-salam (yang menyerahkan). Penjual disebut dengan al-muslamu ilih (orang yang diserahi), dan barang yang dijadikan sebagai objek perjanjian disebut dengan al-muslam fih (barang yang akan diserahkan), serta harga barang yang diserahkan kepada pihak penjual diistilahkan dengan ra'su maal salam (modal as-salam). Adapun yang menjadi syarat sahnya pembayaran yang didahulukan (demikian juga pembayaran yang dikemukakan) ada beberapa hal:

- 1) Syarat pembayaran modal
  - a) Jelas alat pembayaran apa yang digunakan
  - b) Jelas jumlahnya
  - c) Batas waktu penyerahan diketahui
- 2) Syarat barangnya
  - a) Bahwa barang yang akan diserahkan berada dalam kekuasaan penjual
  - b) Kriteria barang dan jumlahnya jelas
  - c) Batas waktu penyerahan diketahui<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Graha, 2012. h. 152-154.

### Macam-macam Jual Beli

Jual beli itu ada tiga macam yaitu jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan jual beli benda yang tidak ada.<sup>21</sup>

1. Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan oleh masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan yang barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu sebagai imbala harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya seperti berikut ini:

- a. Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar maupun di ukur.
- b. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperrendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapas saclarides nomor satu nomor dua dan seterusnya, kalau kain sebutkan jenis kainnya. Pada intinya

<sup>21</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, h. 75.

sebutkan semua identitasnya yang dikenal oleh orang-orang yang ahli di bidang ini yang menyangkut kualitas barang tersebut.

- c. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan dipasar.
- d. Harga hendaknya dipegang ditempat akad berlangsung.

3. Jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

#### f. *Khiyar* Dalam Jual Beli

1. Pengertian *Khiyar* prinsip jual beli, seperti ada *khiyar*, mempunyai hikmah yang tinggi, yaitu kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Allah mengizinkan *khiyar* sebagai alat pemupuk cinta sesama manusia dan penghindar dari perasaan dendam. Hal itu, disebabkan ada seseorang membeli barang atau menjualnya dalam keadaan terbungkus rapat, tetapi sesaat setelah bungkus itu terbuka, ia menyesali atas pembeliannya atau penjualannya. Hal ini mengakibatkan dendam, dengki, percekocokan, pertengkaran, kejelekan, dan kejahatan yang semuanya dilarang oleh agama. Oleh karena itulah, Allah memberikan kesempatan yang dapat menahan diri dan menentukan barangnya dalam suasana yang tenang agar ia tidak menyesal pada kemudian hari. Akan tetapi, dalam hal ini ditentukan syarat-syarat yang dapat menjaga nilai-nilai perikatan agar pada kemudian hari tidak ditemukan alasan untuk merusak akad dan membatalkannya tanpa alasan sah.<sup>22</sup>

<sup>22</sup>Juhaya S.Prada, M.A, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, h. 125.

Syarat-syarat khiyar dalam perikatan adalah:

1. Persepakatan antara kedua belah pihak dengan cara-cara yang khas.
2. Pada barang terdapat cacat dari benda yang diperjualbelikan sehingga menghancurkan untuk dikembalikan.

Kata *al-khiyar* dalam bahasa Arab berarti pilihan. *Khiyar* adalah suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya jika *khiyar* tersebut berupa khiyar syarat, 'aib atau ruk'yah atau hendaklah memilih di antara dua barang jika *khiyar ta'yin*.<sup>23</sup>

Jadi, hak *khiyar* itu ditetapkan dalam islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang khiyar (opsi) ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyar* ini yaitu jalan terbaik.

## 2. Hukum *Khiyar* Dalam Jual Beli

Hak *Khiyar* (memilih) dalam jual beli, menurut islam dibolehkan, apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, tergantung keadaan (kondisi) barang yang diperjualbelikan. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status *khiyar* dalam pandangan ulama fiqh adalah di syariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Rachmat Syafe'i, "*Fiqh Muamalah*", (Bandung: CV Pustaka Setia), 2001, h. 103.

<sup>24</sup>Nonagenius, *Makalah Tentang Khiyar (Fiqh Muamalah)*, [Http://nonagenius.blogspot.com/2017/12/khitar-fiqh-muamalah.html?l=1p](http://nonagenius.blogspot.com/2017/12/khitar-fiqh-muamalah.html?l=1p), (3 Februari 2019).

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَاضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا  
 أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَ وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا  
 (رواه البخاري)

Terjemahnya:

“Dari Hakim bin Hizam, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Dua orang yang jual beli mempunyai hak pilih selagi belum saling berpisah’, atau beliau bersabda, ‘Hingga keduanya saling berpisah, jika keduanya saling jujur dan menjelaskan, maka keduanya diberkahi dalam jual-beli itu, namun jika keduanya saling menyembunyikan dan berdusta, maka barakah jual-beli itu akan dihapuskan’. (HR.. Bukhori)<sup>25</sup>

Diabad modern yang serba canggih, dimana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah *khiyar* ini tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan kata-kata khiyar dalam mempromosikan barang-barang yang dijualnya, tetapi dengan ungkapan singkat dan menarik, misalnya : “Teliti sebelum membeli”. Ini berarti bahwa pembeli diberi hak *khiyar* (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan.

### 3. Macam-Macam *Khiyar*

- a) *Khiyar majlis*, yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad (diruangan toko) dan belum berpisah badan. Artinya transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan, atau salah seorang diantara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan/ untuk membeli. *Khiyar* seperti ini hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat

<sup>25</sup>Dalamislam.com, *Khiyar Dalam Jual Beli Islam*, , [Http://dalam islam.com/hukum-islam/ekonomi/khiyar-dalam-jual-beli](http://dalam islam.com/hukum-islam/ekonomi/khiyar-dalam-jual-beli),(3 Maret 2020).

kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa-menyewa. Kadang-kadang terjadi, salah satu yang berakad terges-gesadalam ijab atau kabul. Setelah itu, tampak adanya kepentingan yang menurut dibatalkannya pelaksanaan akad. Karena itu, syariat mencarikan jalan baginya untuk ia dapat memperoleh hak yang mungkin hilang dengan ketergesa-gesaan tadi.<sup>26</sup>

- b) *Khiyar 'Aib* yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Misalnya, seseorang membeli telur 1 kg, kemudian satu butir diantaranya telah busuk, atau ketika telur dipecahkan telah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya tidak diketahui baik oleh penjual maupun pembeli. Dalam kasus seperti ini, menurut para pakar fiqh, ditetapkan hak khiyar bagi pembeli. Jadi, dalam khiyar aib itu apabila terdapat bukti cacat pada barang yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik, atau kembali barang dan uang.<sup>27</sup>

Khiyar 'Aib ini menurut kesepakatan ulama fiqh, berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak khiyar. Adapun cacat yang menyebabkan memunculnya hak khiyar, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak obyek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi pedagang. Tetapi menurut ulama Malakiyah dan Syafi'iyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya.

<sup>26</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh sunah*, (Beirut: Dar al-fikr, 1983), jilid III, cet. Ke -4, h.164.

<sup>27</sup>M. Abdul Mujieb, *kamus istilah fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), cet. Ke-1, h.162

- c) *Khiyar Ru'yah*, yaitu *khiyar* (hak pilih) bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu obyek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Jumhur ulama fiqh yang terdiri dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah menyatakan bahwa *Khiyar ru'yah* disyariatkan dalam islam. Akad seperti ini menurut mereka boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibeli itu tidak ada ditempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat seperti ika kaleng (sardencis). *Khiyar 'Ruyah*, menurut mereka, mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan ia beli. Akan tetapi, ulam Syafi'iyah, dalam pendapat baru (al-mazhab al-jadid), mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu, menurut mereka, *khiyar ru'yah* tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan yang boleh membawa kepada perselisihan
- d) *Khiyar syarat*, yaitu *khiyar* (hak pilih) yang dijadikan syarat oleh keduanya (pembeli dan penjual), atau salah seorang dari keduanya sewaktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akadnya itu, agar dipertimbangkan setelah sekian hari. Lama syarat yang diminta paling lama tiga hari.
4. Hikmah *Khiyar* Sebagai Berikut :
- Khiyar* dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli.
  - Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik atau benar-benar disukainya.
  - Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli, dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya.

- d) Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli.
- e) *Khiyar* dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antar sesama. Adapun ketidakjujuran ataupun kecurangan pada akhirnya akan berakibat dengan penyesalan. Dan penyesalan di salah satu pihak biasanya dapat mengarah kepada kemarahan, kedengkian, dendam, dan akibat buruk lainnya.

## 2.2.6 Hukum Ekonomi Islam

### 1. Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis yang mengatur urusan perekonomian umat manusia.<sup>28</sup>

Umar Chapra mendefinisikan ekonomi Islam sebagai cabang ilmu pengetahuan yang membantu mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka sesuai dengan iqtisad al-syariah atau tujuan yang ditetapkannya syariah, tanpa menekang kebebasan individu secara berlebihan, menimbulkan ketidak seimbangan makro ekonomi, atau melemahkan keluarga dan solidaritas sosial dan jalinan masyarakat<sup>29</sup>

Ahmad Azhar Basyir menarik beberapa prinsip yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, antara lain:

*Pertama*, manusia adalah mahluk penguasaan amanah Allah untuk memakmurkan kehidupan di bumi dan diberi kedudukan sebagai khalifa (wakilnya) yang wajib melaksanakan petunjuknya.

<sup>28</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 4.

<sup>29</sup>Muhammad, *Bank Syariah di Indonesia analisis kebijakan pemerintah Indonesia terhadap perbankan syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 24.

*Kedua* bumi dan langit seisinya diciptakan untuk melayani kepentingan hidup manusia, dan dituntut kepadanya untuk taat terhadap amanat Allah.

*Ketiga*, manusia wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kehidupannya di dunia.

*Keempat*, kerja adalah sesuatu yang harus menghasilkan (produksi);

*Kelima*, islam menentukan berbagai macam bentuk kerja yang halal dan haram.

*Keenam*, hasil kerja manusia diakui sebagai miliknya.

*Ketujuh*, hak milik manusia dibebani kewajiban-kewajiban yang diperuntukkan bagi kepentingan sosial;.

*Kedelapan*, harta jangan sampai beredar dikalangan kaum kaya saja.

*Kesembilan*, harta difungsikan bagi kemakmuran bangsa

*Kesepuluh*, harta jangan dihambur-hamburkan untuk kenikmatan sesaat yang melampaui batas.<sup>30</sup>

Secara etimologi kata ekonomi dari bahasa oikononemi (greek atau Yunani), terdiri dari dua kata: oikos yang berarti rumah dan nomos yang berarti aturan. Jadi ekonomi adalah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik rumah tangga rakyat (*volks huishouding*), maupun rumah tangga negara (*staathuishouding*), yang dalam bahasa Inggris disebutnya sebagai *economics*.<sup>31</sup>

Sedangkan pengertian ekonomi Islam menurut istilah (etimologi) terdapat beberapa pengertian dari beberapa para ahli ekonomi Islam sebagai berikut:

<sup>30</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2011) h. 35-36.

<sup>31</sup>Abdullah Zaky Al-Kaff, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: PT. Pustaka Setia Pertama, 2002), h.18.

- a. Yusuf Qadhawi memberikan pengertian ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini beritikad tolak dari Allah Swt, bertujuan akhir kepada Allah Swt, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah Swt.<sup>32</sup>
- b. Menurut Hasanuzzaman, ekonomi Islam adalah ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah Swt, dan masyarakat.<sup>33</sup>
- c. Menurut Muhammad Abdul Muhammad Mannan, ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.
- d. Menurut Nejatullah As-shiddiqi, ekonomi Islam adalah tanggapan pemikir-pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Dimana dalam upaya ini mereka dibantu oleh al-Qur'an dan sunnah disertai dengan argumentasi dan pengalaman empiris.
- e. Menurut Khan, ekonomi Islam adalah suatu upaya memusatkan perhatian pada studi tentang kesejahteraan manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya di bumi atas dasar kerja sama dan partisipasi.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>Syarifuddin, *Strategi Pengelola Pasar Senggol Parepare dalam Peningkatan Minat Pengunjung (Analisis Ekonomi Islam)*, (STAIN Parepare: Skripsi Sarjana, Hukum Ekonomi Syariah, 2018), h. 35.

<sup>33</sup>Veitzhal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), h. 11.

<sup>34</sup>Veitzhal Rivai, Buchari, *(Islamic Economics)*, h. 12.

f. Menurut Kurshid Ahmad, ekonomi islam adalah suatu upaya sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia yang berkaitan dengan masalah itu dari perspektif Islam.

g. Menurut Monzer Kahf dalam bukunya *The Islamic Economy* menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai tool of analysis seperti matematik, statistik, logika dan ushul fiqh.<sup>35</sup>

Masih banyak lagi para ahli yang memberikan definisi mengenai ekonomi Islam. Sehingga ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan tuntutan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga *maqashid syariah* (agama, jiwa, akal, asab, dan harta).<sup>36</sup>

Ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi.<sup>37</sup>

<sup>35</sup>Nur Rianto Al Arif, Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 7.

<sup>36</sup><http://md-uin.blogspot.com/2009/07/pengertian-ekonomi-islam.html> (Diakses pada tanggal 15 januari September 2018).

<sup>37</sup>Pusat pengkajian dan Pengembangan Ekomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 17.

## 2. Tujuan Hukum Ekonomi Islam

Tujuan ekonomi Islam adalah *mashlahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri.<sup>38</sup>

Berdasarkan tujuan hukum ekonomi Islam dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum ekonomi Islam itu adalah untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan syariat Islam.

### 2.3 Tinjauan Konseptual

Judul Proposal Skripsi Ini adalah “Bisnis *Fashion Online* Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam (Studi Mahasiswa IAIN Parepare)”. Judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan spesifik. Berikut akan diuraikan pembahasan mengenai judul tersebut:

2.3.1 **Bisnis:** Kata bisnis merupakan kata serapan dari bahasa inggris yaitu *business* yang memiliki arti urusan, usaha dagang dan kesibukan.<sup>39</sup> Dalam KBBI, bisnis diartikan sebagai usaha komersial di dunia perdagangan, bidang usaha, dan usaha dagang.<sup>40</sup>

<sup>38</sup>Ika Yunia Fauziah dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-Syari'ah*, (Jakarta: Pranademida Group,2014) h.12.

<sup>39</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*,( Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.399.

<sup>40</sup>Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*,( Jakarta: Kencana, Cet. Ke-2, 2006), h.5.

Maka yang dimaksud penulis adalah usaha dagang *fashion* yang dilakukan melalui *online* dikalangan Mahasiswa IAIN Parepare.

2.3.2 *Fashion*: Adalah mengenai pakaian atau busana. Menurut Thomas Karyle pakaian adalah pelambang dari jiwa. Pakaian tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sejarah kehidupan dan budaya manusia. Dengan kata lain, *fashion* dapat diartikan sebagai kulit segi sosial yang mengandung pesan dan juga cara hidup individu maupun komunitas tertentu yang menjadikan bagian kultur sosial.

Tanpa disadari *fashion* adalah alat yang dikenakan seseorang mencerminkan tentang siapa dirinya. *Fashion* bukanlah sesuatu yang nyata tetapi dapat diungkapkan secara nyata melalui pakaian. *Fashion* sendiri merupakan suatu cara yang dilakukan untuk penampilan seseorang. Ketika melihat seseorang, hal pertama yang kita lihat adalah penampilannya. Penampilan merupakan keadaan diri dari ujung rambut sampai ujung kaki yang tampak dan dapat dilihat oleh pancaindera mata. *Fashion* juga mencerminkan suasana hati seseorang, ketika seseorang memilih model dan warna yang ingin dikenakannya, secara tidak sadar seseorang yang melihatnya akan menerjemahkan suasana hatinya melalui pakaian. Orang-orang yang cenderung *fashionable* lebih mudah di tebak suasana hatinya melalui pakaian yang di kenakan.<sup>41</sup>

Maka yang dimaksud penulis adalah pakaian atau segala jenis aksesoris lainnya yang dipakai oleh manusia dalam menunjang penampilannya dikehidupan sehari-hari, dalam hal ini penulis akan lebih fokus kepada *fashion* sebagai barang yang dijadikan oleh mahasiswa IAIN Parepare dalam menjalankan bisnis onlinenya.

---

<sup>41</sup>Indah Putri Utami, “*Perlindungan Konsumen Dalam Bisnis Fashion Online Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam (Studi Kota Parepare)*” (Skripsi Sarjana; Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2018), h. 32.

*Online*: Adalah istilah yang sering kita gunakan ketika kita terhubung dengan internet atau dunia maya. Terhubungnya internet itu walaupun hanya terhubung dengan media sosial kita hingga email dan segala macam jenis akun yang kita miliki untuk dapat menggunakan internet. *Online* dapat dilakukan kapanpun dan di manapun karena *online* internet tidak memiliki batasan waktu dan usia ingga semua orang dapat mengakses internet dengan nyaman.<sup>42</sup>

Maka yang dimaksud penulis adalah aktivitas bisnis online dimana penjual sebagai pihak yang menjual barang adalah mahasiswa IAIN Parepare.

2.3.2 Mahasiswa: Menurut Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi yang terdiri atas sekolah tinggi, akademi, dan yang paling umum adalah universitas. Sepanjang sejarah, mahasiswa di berbagai negara mengambil peran penting dalam sejarah suatu negara.<sup>43</sup>

Maka yang dimaksud penulis adalah mahasiswa IAIN Parepare, yang sedang menempuh pendidikan pada Institut tersebut dan sekaligus menjalani bisnis *online*.

2.3.3 Hukum Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah.<sup>44</sup>

<sup>42</sup>Indah Putri Utami, *Perlindungan Konsumen Dalam Bisnis Fashion Online Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam (Studi Kota Parepare)* (Skripsi Sarjana; Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2018), h. 33.

<sup>43</sup>Wikipedia, *Mahasiswa*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Mahasiswa>. (24 Juni 2018).


<sup>44</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) h.19.

Maka yang dimaksud penulis adalah kegiatan bisnis yang dilakukan mahasiswa IAIN Parepare dalam menjalankan bisnis *fashion online* yang akan dihubungkan berdasarkan prinsip dan nilai Al-Quran yang ditinjau dari hukum ekonomi Islam.


Jadi berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka yang dimaksud dalam judul “Bisnis *Fashion Online* Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam (Studi Mahasiswa IAIN Parepare)” adalah meneliti bagaimana mahasiswa IAIN Parepare dalam menjalankan bisnis *fashion online* kemudian ditinjau dari segi hukum ekonomi Islam.

#### **2.4 Kerangka Bagian Pikir**

Dalam penelitian ini membahas bisnis *fashion online* yang dilakukan oleh mahasiswa khususnya di IAIN Parepare. Yang mana akan diteliti disini ialah bentuk transaksi barang dalam melakukan bisnis *fashion online* dengan latar belakang sebagai mahasiswa yang memiliki tingkat kecakapan ilmu yang lebih, kemudian akan dianalisis berdasarkan Hukum Ekonomi Islam.



Untuk terarahnya alur pikir dalam penelitian ini, maka berikut kerangka pikir yang digunakan :



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan landasan dari sebuah teori dimanfaatkan untuk untuk memberi gambaran umum mengenai latar belakang terjadinya penelitian. Untuk mengetahui bagaimana proses transaksi akad yang dilakukan mahasiswa IAIN Parepare dalam menjalani bisnis *fashion online*, apakah telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam dalam memasarkan produknya melalui beberapa media sosial yang dimilikinya, sehingga mampu memberikan tingkat keuntungan pada mahasiswa yang menjalani bisnis *fashion online* ini.

#### 3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

##### 3.2.1 Lokasi

Lokasi yang menjadi objek penelitian adalah kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Jl. Amal Bhakti No. 8, Bukit Harapan, Soreang, Parepare, Sulawesi Selatan. Pada mulanya merupakan peralihan status dari Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Parepare menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare yang diresmikan pada tahun akademik 1997/1998, berdasarkan KEPRES No. 11 Tahun 1997. Ia merupakan satu-satunya Perguruan Tinggi Negeri dalam kawasan Pembantu Gubernur Wilayah II Sulawesi Selatan. Sebelum beralih status menjadi STAIN Parepare, merupakan hasil pengintegrasian dari Fakultas Tarbiyah Universitas Darud Dakwah Wal Isryad (DDI) yang didirikan pada tahun 1967. Berdasarkan Surat

Keputusan Rektor IAIN Alauddin No. 6 Tahun 1967, maka berdirilah Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Parepare dengan status Filial (cabang) dari Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Makassar.

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare resmi berubah bentuk jadi IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Parepare. Perubahan bentuk ini diumumkan secara resmi oleh Ahmad Sultra Rustan, Ketua STAIN Parepare dalam konferensi pers yang dilaksanakan di ruang Senat, lantai dua gedung rektorat IAIN Parepare . Konferensi tersebut dihadiri oleh para wakil ketua, para Ketua Jurusan dan sejumlah awak media. STAIN Parepare yang telah berdiri sejak tahun 1997 akhirnya berubah status di awal bulan April 2018.

### 3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

### 3.3 Fokus Penelitian

Agar pembahasan ini tidak meluas, maka penulis perlu memberikan batasan terhadap masalah yang dipaparkan. Adapun penelitian ini berfokus pada kegiatan transaksi bisnis fashion online yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Parepare yang dianalisis sesuai dengan hukum ekonomi islam.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

#### 3.4.1 Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari orang pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.<sup>45</sup> Data ini akan diambil dari hasil lapangan yaitu wawancara kepada mahasiswa yang terjun langsung dalam bisnis *fashion online*.

#### 3.4.2 Data Sekunder

Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan dan lain-lain.<sup>46</sup>

Dalam hal ini, data sekunder meliputi:

- a. Kepustakaan (Buku-buku, skripsi).
- b. Internet (blog, pdf, jurnal online)
- c. Dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik field resarch (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang langsung turut serta dilokasi tempat pelaksanaan program.<sup>47</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data melalui penelitian lapangan yakni sebagai berikut

<sup>45</sup> Hilma Hudikusuma, *Metode Pembuatan Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Alfabeta, 1995), h.65.

<sup>46</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

<sup>47</sup> P Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, h. 63.

### 3.5.1 Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para informan.<sup>48</sup> Dilakukan dengan memberikan sederetan pertanyaan yang terstruktur dengan mempersiapkan aplikasi perekam suara. Wawancara ini dilakukan dengan tanya jawab secara langsung kepada mahasiswa yang terjun langsung dalam bisnis *online*.

### 3.5.2 Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden. Namun, dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi di lapangan. Metode Observasi merupakan melihat kejadian secara langsung dan mencatat sesuai dengan kejadian yang terjadi di lapangan. Dalam ini peneliti akan mengamati perilaku Mahasiswa yang melakukan bisnis *fashion online*.

### 3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.<sup>49</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan pada objek yang akan diteliti.

---

<sup>48</sup>P Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.39.

<sup>49</sup> Basrovi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh adalah teknik trigulasi. Teknik trigulasi yaitu bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian. Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan lebih akurat apabila juga digunakan wawancara atau menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut.<sup>50</sup> Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

#### 3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan dari catatan-catatan yang telah dikumpulkan pada pengumpulan data. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data yang ada, kemudian membuat catatan-catatan untuk menyesuaikan dengan hasil pengumpulan data. Oleh karena itu, penulis menyesuaikan teori-teori mengenai objek penelitian kemudian menyesuaikannya dengan fakta yang terjadi dilapangan.

#### 3.6.2 Penyajian Data

Penyajian data merupakan data yang dikumpulkan melalui hasil wawancara dengan informan, kemudian disesuaikan dengan hasil pengumpulan dokumentasi agar tidak terjadi pertentangan antara teori, observasi dan wawancara yang untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.

---

<sup>50</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:PT Raha Grafindo Persada, 2012), h. 203.

### 3.6.3 Kesimpulan atau Verifikasi

Hasil penelitian yang telah terkumpul dan terangkum disesuaikan dengan reduksi data dan display data, dalam hal ini penulis mengambil metode induktif. Metode induktif adalah metode yang dilakukan dengan mengamati hal yang bersifat umum untuk ditarik kesimpulan secara khusus. Penelitian ini dilakukan dilapangan dengan mengamati dan menarik kesimpulan terhadap bisnis *fashion online* yang marak dilakukan oleh mahasiswa khususnya di kampus IAIN Parepare.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Bentuk Transaksi Yang Digunakan Mahasiswa IAIN Parepare Dalam Melakukan Bisnis *Fashion Online*.

Transaksi *Online* adalah suatu kegiatan jual beli yaitu penawaran barang oleh penjual dan permintaan barang oleh pembeli yang di lakukan melalui suatu jaringan yang berkoneksi dengan menggunakan suatu perangkat seperti, Komputer, Handphone dan lain lain.

*Online* adalah bisnis yang di jalankan biasanya menggunakan jaringan internet sedangkan informai yang akan di sampaikan atau di jual biasanya menggunakan media sosial. Bisnis *Online* memiliki prospek yang cukup besar pada masa kini dan dimasa mendatang dimana hampir semua orang menginginkan kepraktisan dan kemudahan dalam hal memenuhi kebutuhan, praktis adalah salah satu ciri khas dari bisnis *online* di mana transaksi suatu bisnis dapat di lakukan tanpa betatap muka atau bahkan saling kenal sebelumnya.

Dengan berbagai kelebihan yang di tawarkan oleh bisnis *online* banyak orang menginginkan dapat membangun suatu kerajaan bisnis *online* sendiri. Tidak dipungkiri banyak yang meraih kesuksesan dalam menjalankan bisnis *online* tetapi juga tidak sedikit yang berhenti di tengah jalan sebelum mendapatkan sesuatu yang di harapkan.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup>Pojok Website, *Tentang Bisnis Online*, <http://www.pojokwebsite.com/tentang-bisnis-online.html>. (8 Oktober 2019)

Seperti yang kita ketahui bahwa internet saat ini telah menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi semua kalangan, dimana penggunaannya sudah sangat meluas. Kehidupan manusia saat ini sudah sangat terbantu dengan adanya internet, mulai dari mengakses internet kemudian mencari apa yang dibutuhkan seperti barang, makanan maupun jasa semua telah ada tersedia di internet secara *online*. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh salah satu konsumen mahasiswa IAIN Parepare yang sangat meminati produk-produk yang dijual *online*.

“Belanja barang-barang online seperti tas, baju, sepatu, jilbab dan sandal melalui *online* menurut saya sangat mudah dan tidak membuang waktu, karena kita tidak perlu repot-repot keluar rumah dan mengunjungi tokoh atau pasar untuk membeli barang yang kita inginkan. Kita bisa mencari melalui *online* saja, didalamnya sudah banyak produk-produk yang di promosikan, kita juga bebas memilih barang apa yang kita inginkan, dan barangnya pun akan diantarkan kerumah sesuai dengan alamat yang telah dikirimkan kepada pihak penjual *online*”.<sup>52</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan bisnis online memang sangat memberikan kemudahan bagi konsumen karena dapat dilakukan dimana saja dengan menggunakan handphone atau alat elektronik lainnya yang dapat terhubung melalui internet.

Proses transaksi jual beli secara elektronik tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli biasa yang dilakukan dalam dunia nyata. Pada prosedur transaksi jual beli elektronik atau jual beli online yang dilakukan terdapat tahap tawar menawar antar penjual dan calon pembeli. Dimana ketika pelaku bisnis *online* dalam mempromosikan barang jualannya melalui media social, maka calon pembeli yang tertarik dengan barang tersebut akan menanyakan spesifikasi barang atau produk.

---

<sup>52</sup>Herlina, Kampus IAIN Parepare, wawancara oleh penulis 11 September 2019.

Ketika pembeli telah sepakat untuk membeli barang tersebut, maka penjual *online* akan melakukan pengiriman barang ke lokasi pembeli sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukan.

Pengiriman barang biasanya disesuaikan dengan lokasi pembeli atau konsumen. Bagi mahasiswa IAIN Parepare yang melakukan bisnis *online* biasanya memiliki banyak pembeli atau konsumen yang tidak jauh dari wilayah kampus bahkan hanya dalam area Kota Parepare saja, dalam hal ini pengiriman barang dilakukan sendiri oleh pelaku bisnis *online* tanpa dikenakan biaya ongkos kirim (ongkir) ke lokasi pembeli atau konsumen. Berbeda halnya dengan pembeli atau konsumen yang lokasinya diluar area Kota Parepare, maka akan dikenakan biaya ongkos kirim (ongkir). Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh salah satu mahasiswa yang menjalankan bisnis *online*.

“Selama pengiriman barangnya dilakukan hanya di area Kota Parepare saja maka tidak saya kenakan ongkos kirim (ongkir) dan barangnyapun saya kirim langsung tanpa melalui perantara atau jasa apapun, terkecuali jika pengiriman barang yang lokasinya di luar Kota Parepare maka akan saya kenakan tarif ongkos kirim (ongkir) sebesar 15 ribu rupiah se Ajattappareng”.<sup>53</sup>

Bagi pelaku bisnis *online*, dalam melakukan proses pengiriman barang ke lokasi pembeli atau konsumen tentunya bukan perkara yang mudah, mereka harus dituntut untuk mengetahui secara detil mengenai proses, resiko serta keamanan dalam bertansaksi melalui media *online*. Terdapat beberapa kasus penipuan yang telah terjadi ketika bertansaksi secara *online*, hal ini serupa dengan apa yang di alami oleh mahasiswa IAIN Parepare yang pernah mengalami kerugian ketika melakukan transaksi pembayaran barang kepada konsumen.

---

<sup>53</sup>Isnaya, Parepare, Wawancara Dengan Penulis 01 Oktober 2019.

“Ketika melakukan pengiriman barang ke lokasi konsumen saya yang berada di luar area Kota Parepare, saya mengirimkan barang pesannya berupa sepasang sepatu melalui JNT, ketika barangnya sudah sampai ternyata konsumen ini belum mentransfer pembayarannya, saya sempat menghubunginya namun tidak ada jawaban, hal ini terjadi ketika saya masih awam dalam berbisnis online”.<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, dalam menjalankan bisnis *online* kita memang harus siap dengan segala resiko yang ada serta harus berhati-hati ketika menangani pembeli atau konsumen dalam bertransaksi secara *online*.

Berikut ini ada beberapa macam transaksi pembayaran yang digunakan mahasiswa IAIN Parepare:

a. Transfer Antar Bank

Transaksi dengan cara transfer antara bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan populer digunakan oleh penjual *online*. Selain cukup simple, jenis ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat di cek oleh penerima dana/penjual. Prosesnya adalah pertama pembeli mengirim dana yang telah disepakati lalu dana masuk, maka penjual akan mengirimkan barangtransaksi yang dijanjikan.

Kekurangan transaksi antar bank adalah diperlukannya kepercayaan yang tinggi dari para pembeli sebelum memutuskan mengirim dana. Disini tidak jarang terjadi penipuan, setelah dana terkirim ternyata barang tak kunjung diterima.

Kredibilitas atau nama baik penjual dapat menjadi tolak ukur bagi para pembeli. Salah satu tipsnya adalah penjual yang kredibel biasanya telah mempunyai

---

<sup>54</sup>Darmiati, Parepare, Wawancara Dengan Penulis 10 September 2019.

kerjasama dengan bank yang digunakan untuk proses transaksi, dengan begitu keamanan dana kita bisa lebih terjamin.

#### b. COD (*Cash On Delivery*)

Pada sistem COD sebenarnya masih menganut cara lama yaitu dengan bertemu antara orang ke orang dan pada umumnya COD digunakan untuk barang second karena pembeli harus memeriksa dengan baik keadaan barang tersebut.

Keuntungan dari sistem ini adalah antara penjual dan pembeli lebih bisa leluasa dalam proses transaksi. Pembeli bisa melihat dengan detil barang yang akan dibeli dan juga memungkinkan tawar menawar. Jenis transaksi ini dipopulerkan oleh website jual beli seperti Tokobagus, Berniaga, Tokopedia, Olx dan banyak website jual beli lainnya.

Kekurangan dari sistem ini adalah keamanan baik penjual maupun pembeli karena mungkin saja pihak yang akan kita temui adalah orang yang memiliki niat jahat kepada kita. Oleh karena itu tips yang bisa dilakukan adalah dengan menentukan tempat transaksi yang aman, bisa ditempat keramaian atau pergi bersama orang yang bisa menjaga kita.<sup>55</sup>

### 4.3 Penerapan Hukum Ekonomi Islam Dalam Bisnis *Fashion Online* Mahasiswa IAIN Parepare.

Islam telah memberikan kebebasan individu, kebebasan untuk menghasilkan mata pencaharian. Al-Qur'an menyatakan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Jumu'ah/62:10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

<sup>55</sup>Musdalifa, Parepare, Wawancara Dengan Penulis 11 September 2019.

Terjemahnya:

*“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”*.<sup>56</sup>

Ayat diatas memberikan kita penjelasan bahwa kebebasan bekerja dan berusaha adalah salah satu prinsip fundamental Islam. Islam tidak hanya memberikan kebebasan memilih bekerja tetapi telah menetapkan kerja itu sebagai kewajiban untuk menghasilkan mata pencaharian.<sup>57</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, secara garis besar mahasiswa IAIN Parepare dalam menjalankan bisnis *fashion online* telah sesuai dengan konsep akad hukum ekonomi Islam. Adapun Konsep akad dalam jual beli *fashion online* diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Ada Pihak-pihak Yang Berakad

Pihak yang berakad dalam jual beli *online* harus jelas, yaitu ada penjual dan ada pembeli, dimana keduanya harus melakukan persetujuan beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan jual beli. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh salah satu mahasiswa IAIN Parepare.

*“Dalam melakukan jual beli *online*, saya selalu menerapkan prinsip ada barang ada uang, jadi bagi konsumen saya yang memesan barang, pesannya baru dapat diambil ketika uangnya sudah di transfer dengan mengirimkan bukti transferannya atau membayarnya secara langsung ketika barang diantarkan ke lokasi pengiriman”*.<sup>58</sup>

<sup>56</sup>Al-Qur'an dan Terjemahan, h. 554.

<sup>57</sup>Ismail, *Keuangan dan investasi syariah*, (Sketsa, Cet. Pertama 2010), h. 99.

<sup>58</sup>Nurhadiah, Parepare, Wawancara Dengan Penulis 10 September 2019.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa, mahasiswa IAIN Parepare dalam berbisnis *fashion online* telah melakukan persetujuan dengan pihak konsumen yang memesan barang atau produk *online*, dimana si konsumen akan mendapatkan barang atau produk pesannya ketika telah melakukan pembayaran kepada si penjual *online*.

b. Adanya Ijab dan Qabul

Seperti yang kita ketahui bahwa melakukan bisnis *online*, penjual dan pembeli tidak saling bertemu ketika bertransaksi barang, oleh karena itu, dalam hal jual beli *fashion online*, ijab dan qabul yang dilakukan antara penjual dan pembeli adalah dalam bentuk tulisan melalui media social yang digunakan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh mahasiswa IAIN Parepare yang berbisnis *online*.

”Saya berkomunikasi dengan konsumen yang ingin membeli produk yang dipromosikan melalui via chat. Ketika ada yang menanyakan harga maka langsung saya balas via chat, dengan menggunakan bahasa yang sopan dan mudah untuk dipahami. Hal ini terjadi karena tidak semua jenis fashion harganya tertera pada saat barang atau produk yang saya promosikan melalui social media, ini merupakan strategi pemasaran agar calon pembeli atau konsumen saya bisa berinteraksi dengan saya sehingga transaksi bisa terus berlangsung”.<sup>59</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa ijab dan qabul yang dilakukan melalui transaksi social media adalah bentuk tulisan

<sup>59</sup>Darmiati, Parepare, Wawancara Dengan Punulis 10 September 2019.

### c. Objek Akad

Dalam hal ini mahasiswa IAIN Parepare harus paham betul bagaimana mempromosikan barang atau produknya secara online dengan menuliskan secara detail dan jelas kondisi barang atau produk *fashion online* yang akan dijual. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh salah satu mahasiswa IAIN Parepare.

“Dalam Islam sudah ada aturannya tentang jual beli harus jelas bebet bobotnya, wujudnya, zatnya, transaksinyapun harus jelas. Oleh karena itu ketika saya mempromosikan barang atau produk *fashion* melalui *online*, saya menuliskan spesifikasi barang tersebut dengan jelas. Mulai dari kualitas bahannya, ukurannya, terkadang juga sampai keharganyapun saya cantumkan. Jadi, kita tidak boleh menyembunyikan cacatnya maupun bahaya dari produk yang kita jual”.<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa, mahasiswa IAIN Parepare telah paham bagaimana memasarkan produk atau barangnya secara *online* yang sesuai dengan syariat Islam. Kejelasan kualitas barangnya sudah disesuaikan dengan kondisi barang atau produk yang akan di promosikan.

### d. Tujuan Pokok Akad

Dalam melakukan transaksi barang atau produk *fashion online*, kita harus mengetahui bahwa tujuan dari akad yang dilakukan harus sesuai dengan syariat Islam. Dalam Islam sangat dilarang keras menjualbelikan barang atau produk yang dapat menimbulkan bahaya konsumen ataupun dapat menimbulkan kerugian. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Mahasiswa IAIN parepare.

---

<sup>60</sup>Isnaya, Parepare, Wawancara Dengan Penulis 01 Oktober 2019 .

“Saya sudah lama menjankan bisnis *online*, sejak semester 3 sampai sekarang saya mengambil magister saya di IAIN Parepare, saya pun masih setia dengan bisnis *fashion online* saya. Dan untuk saat ini, saya banyak melakukan order barang atau produk *fashion* seperti hiasan jilbab, yang memang cukup banyak peminatnya. Terkait dengan bisnis *fashion online*, menurut saya, sah-sah saja dijalankan karena memang bisnis ini cukup menguntungkan buat saya pribadi, karena sekarang kan zaman digital, dimana teknologi sudah semakin canggih. Oleh karena itu, kita harus mengikuti zaman tapi dalam hal yang positif, makanya saya sangat senang dan mendukung bisnis *fashion online*”.<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa IAIN Parepare tidak memperjualbelikan barang atau produk yang berbahaya ataupun yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen.

e. *Khiyar* Dalam Jual Beli *Fashion Online*

Dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan memabataalkannya. Karena terjadinya oleh sesuatu hal, *khiyar* dibagi menjadi tiga macam seperti *Khiyar* majelis, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis). Bila keduanya telah terpisah dari tempat akad tersebut, maka *khiyar* majelis tidak berlaku lagi, batal. Kemudian yang kedua adalah *khiyar* syarat, yaitu penjualan yang di dalamnya diisyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Kemudian *khiyar* yang ketiga adalah *khiyar* ‘aib artinya dalam jual beli ini diisyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli.<sup>62</sup>

Dari ketiga jenis *khiyar* yang telah dijelaskan diatas, penulis dapat simpulkan bahwa dalam jual beli *fashion online* yang dilakuakn oleh mahasiswa IAIN Parepare terdapat jual beli *khiyar* syarat. Hal ini dapat penulis simpulkan berdasarkan

<sup>61</sup>Isnaya,Parepare, Wawancara Dengan Penulis 01 Oktober 2019.

<sup>62</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005, h. 83-84

keterangan salah satu mahasiswa IAIN Parepare yang menjalankan bisnis *fashion online*.

“Permasalahan yang sering saya jumpai selama berbisnis *online* dari semester 4 hingga semester 9 adalah, konsumen atau pembeli yang terkadang sudah memesan barang atau produk *online* saya, ketika barangnya sudah datang, setelah dikonfirmasi ternyata dia langsung membatalkan pesannya pada hal dia belum melihat secara langsung barangnya apalagi mencobanya, setelah dihubungi ternyata ia tidak memiliki uang pada saat itu. Kalau sudah seperti ini, barang sudah dibatalkan oleh pembeli, biasanya saya jadikan barang *ready*, dimana harga dikembalikan keharga pokok”.<sup>63</sup>

Hal serupa juga senada dengan keterangan salah satu mahasiswa IAIN Parepare yang berbisnis *fashion online*.

“Banyak pelanggan saya yang membatalkan pesannya, ada beberapa yang membatalkannya setelah berulang kali dihubungi ada juga yang menghilang tanpa kabar. Nah kalau sudah terjadi seperti itu, saya percaya bahwa rezeki ada ditangan Tuhan jadi saya bersabar dan rela. Karena insya Allah akan datang pelanggan yang akan membeli barang yang tidak jadi diambil tersebut. Kemudian barang itu saya jual kembali dengan harga yang sama, saya juga biasa melakukan promo besar besaran ketika banyak barang yang *ready*”.<sup>64</sup>

“Ketika ada pelanggan yang bertanya tentang barang mulai dari kualitas sampai pada harga hingga sudah pas untuk dibeli dan pada saat barangnya sudah datang ternyata dia tidak jadi membelinya entah karena sudah dapat penjual yang lain yang pasti barang yang sudah dipesan itu dibatalkan. Oleh karena itu, barangnya saya jadikan barang *ready* ketika batas waktu pengambilan barang tersebut sudah berakhir”.<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa *khiyar* dalam jual beli *fashion online* dapat terjadi, ketika sipenjual telah mendapatkan konfirmasi

<sup>63</sup>Nurhadiyah, Parepare, Wawancara Dengan Penulis 10 September 2019.

<sup>64</sup>Isnaya, Parepare, Wawancara Dengan Penulis 01 Oktober 2019.

<sup>65</sup>Musdalifa, Parepare, Wawancara Dengan Penulis 11 September 2019.

bahwa pelanggannya tidak jadi mengambil barangnya pada waktu yang telah ditentukan, maka barang tersebut akan dijadikan barang *ready* dengan menjualnya kembali kepada pelanggan yang berminat dengan barang tersebut.

Informasi yang ditemukan dalam hasil wawancara terhadap informan menandakan bahwa adanya *khiyar* syarat dalam jual beli *fashion online* yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Parepare.

Secara faktual, *khiyar* syarat sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, sangat dibutuhkan oleh seseorang dengan berbagai alasan dan pertimbangan, sehingga kedua belah pihak merasa nyaman dan hak-hak mereka terlindungi.

أَنْتَ بِالْخِيَارِ بِكُلِّ سَاعَةٍ ابْتَعْتَهَا ثَلَاثَ أَيَّامٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

Artinya:

“Engkau berhak *khiyar* dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama tiga malam”(HR.Al-Baihaqy dan Ibnu Majah).<sup>66</sup>

Mengenai batasan *khiyar* syarat ada beberapa pendapat diantaranya:

1. Imam Hanafi berpendapat bahwa yang ditentukan selagi tidak lebih dari tiga hari. Karena menurut mereka waktu tiga hari itu cukup untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Dengan demikian jika melewati tiga hari, jual-beli tersebut batal. Akad tersebut akan tetap menjadi shahih jika tidak melewati batas tiga hari, akan tetapi jika melewati btiga hari maka akadnya menjadi tidak sah.
2. Imam Syafi’i berpendapat *khiyar* yang melebihi tiga hari membatalkan jual beli, sedangkan bila kurang dari tiga hari, hal itu *rukhsah* (keringanan).

<sup>66</sup>Jalur Ilmu, *Pengertian Khiyar, Dalil/Hukumnya, Macam-macamnya Serta Pola dan Cara*, [Http://duniainformasisesama3868.blogspot.com/2018/09/pengertian-khiyar-dalilhukumnya-macam.html?m=1](http://duniainformasisesama3868.blogspot.com/2018/09/pengertian-khiyar-dalilhukumnya-macam.html?m=1),(4 Maret 2020).

3. Imam Hambali berpendapat khiya itu diperbolehkan menurut kesepakatan orang yang berakad, baik sebentar maupun lama, sebab *khiyar* syarat sangat berkaitan dengan orang yang memberi syarat.
4. Imam Maliki berpendapat bahwa *khiyar* syarat dibolehkan sesuai kebutuhan.<sup>67</sup>

Berdasarkan pendapat para tokoh diatas terkait dengan batas *khiyar* syarat, maka hal tersebut sesuai dengan keterangan dari salah satu narasumber yang biasa berbelanja kebutuhan *fashion* melalui *online*.

“Karena barangnya terlalu lama datang, maka pihak penjual memberikan batasan sekitar satu hingga dua minggu, dan memang sepengetahuan saya kalau belanja online sekitaran waktu-waktu tersebut. Karena pernah hampir sebulan barang yang saya pesan belum juga datang, makanya saya *cancel* saja. Pihak penjualpun mengerti dan tidak keberatan karena alasan *ekspedisi overload*. Oleh karena itu pesanan saya dibatalkan saja.”<sup>68</sup>

Berdasarkan keterangan wawancara tersebut, maka apabila di masa tenggang tersebut salah satu pihak menggagalkan transaksi, maka itu boleh karena itu adalah hak kedua belah pihak. Adapun masa berakhirnya *khiyar* syarat disebabkan karena beberapa alasan diantaranya sebagai berikut: Keputusan melanjutkan transaksi atau membatalkannya, masa tenggang telah habis tanpa ada keputusan untuk membatalkan transaksi dan barang yang ditransaksikan hilang atau rusak.

<sup>67</sup>Best Thinker, *Khiyar*, <http://tonybestthinker.blogspot.com/2004/10/khiyar.html?m=1> (26 November 2019).

<sup>68</sup>Sri Dewi, Perumnas Wkke’e, Wawancara Dengan Penulis 22 November 2019.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian dan analisis yang telah digunakan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Berbisnis melalui media *online* dipandang sangat positif bagi kalangan mahasiswa IAIN Parepare, mereka menganggap bahwa di era zaman digital manusia harus mengikuti zaman. Karena perkembangan teknologi yang sudah semakin canggih, maka manusia harus mampu memanfaatkan segala jenis media *social* yang dimiliki. Salah satu bisnis *online* yang marak dilakukan oleh mahasiswa IAIN Parepare adalah berbisnis *fashion online* melalui whatsapp, ingstagram dan facebook. Adapun jenis transaksi pembayaran yang paling banyak digunakan oleh Mahasiswa IAIN Parepare ada 2 yaitu Transfer Antar Bank bagi konsumen yang lokasinya cukup jauh dari area Kota Parepare dan COD (*Cash On Delivery*) membayar secara langsung bagi konsumen yang berada di sekitaran Kota Parepare karena dianggap lebih aman dimana penjual dan pembeli bisa saling bertemu.

5.1.2 Dengan berbisnis *fashion online*, mahasiswa IAIN Parepare telah menerapkannya sesuai dengan syariat Islam, spesifikasi barang atau produk *fashion* yang di promosikan telah sesuai dengan kondisi barang atau produk *fashion* seperti jenis bahannya, ukurannya, warnanya, bahkan sampai ke harganyapun dituliskan ketika dipromosikan melalui media social. Dalam hal ini, mahasiswa IAIN Parepare sudah sangat transparan kepada konsumennya agar mereka merasa nyaman ketika

bertransaksi secara *online*. Kemudian dilihat dari segi jual beli khiyar, maka jual beli *fashion online* yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Parepare terdapat jenis *khiyar syarat*.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, ada beberapa hal yang dapat dijadikan saran sebagai berikut:

5.2.1 Dalam melakukan transaksi secara *online*, jangan terlalu mengutamakan kepercayaan. Karena penipuan bisa saja muncul dari orang-orang yang tidak kita ketahui identitasnya. Media social yang digunakan dalam bertransaksi secara *online* sangat luas jangkauannya, penggunanya ada banyak orang dari berbagai daerah sehingga kita tidak boleh menerapkan prinsip kepercayaan dalam bertransaksi. Oleh karena itu, mahasiswa IAIN Parepare harus teliti dalam memilih konsumen.

5.2.2 Berbisnis *fashion* secara *online* telah mendapat tempat di hati para mahasiswa IAIN Parepare, dengan begitu bisnis ini bisa saja merambah ke siapapun. Oleh karena itu, mahasiswa IAIN Parepare perlu cermat dan *up to date* dalam berbisnis *fashion online*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Referensi Buku:

- Ali, Zainuddin *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2011).
- Abdullah Zaky Al-Kaff, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: PT. Pustaka Setia Pertama, 2002).
- Bungin, Burhan *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT RahaGrafindo Persada, 2012).
- Badroen, Faisal dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, ( Jakarta: Kencana, Cet. Ke-2, 2006).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, Edisi pertama (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Hudikusuma, Hilma *Metode Pembuatan Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Alfabeta, 1995).
- Hasan, dan M.Nur Rianto Al Arif, ”*Penjualan On-line Berbasis Media Social Dalam Perspektif Ekonomi Islam*.”
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Kencana: Jakarta 2016).
- M. Abdul Mujieb , *kamus istilah fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), cet. Ke-1.
- Muhammad, *Bank Syariah di Indonesia analisis kebijakan pemerintah Indonesia terhadap perbankan syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Nur Rianto Al Arif, Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional* (Jakarta: Kencana, 2010).
- Prada, Juhaya, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia).
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) .

- Suwandi dan Basrovi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Subagyo, P Joko *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2004).
- Syafe'i Rachmat, "*Fiqh Muamalah*", (Bandung: CV Pustaka Setia), 2001.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh sunah*, (Beirut: Dar al-fikr, 1983), jilid III, cet. Ke -4.
- Syarifuddin, *Strategi Pengelola Pasar Senggol Parepare dalam Peningkatan Minat Pengunjung (Analisis Ekonomi Islam)*, (STAIN Parepare: Skripsi Sarjana, Hukum Ekonomi Syariah, 2018).
- Veitzhal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009).
- Wajdi, Farid dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Graha, 2012).
- Sumber Referensi Internet, Jurnal, Blog dan Skripsi:**
- Aan Rofik, *Apa Itu Bisnis Online?*, <https://webhostmu.com/apa-itu-bisnis-online/>. (24 Juni 2018).
- Blogspot Lpm Redline, *Berikut Daftar Lengkap 64 Dosen yang Telah Jalani Pelantikan dan Sumpah Jabatan*, <https://lpmredlineparepare.blogspot.com/2019/01/berikut-daftar-lengkap-dosen-yang.html?m=1>. (7 Oktober 2019).
- Blog IAIN Parepare, *Sejarah STAIN Parepare*, <http://www.iainpare.ac.id/sejarah/>. (6 Oktober 2019).
- Blog IAIN Parepare, *Konferens Pers: STAIN Parepare Resmi Berubah Bentuk IAIN Parepare*, <http://www.iainpare.ac.id/konferensi-pers-stain-parepare-resmi-berubah-bentk-iain-parepare/>. (6 Oktober 2019)
- Best Thinker, *Khiyar*, <http://tonybestthinker.blogspot.com/2004/10/khiyar.html?m=1>  
(26 November 2019).
- Inikata.com, *STAIN Parepare Resmi Menjadi Institut Agama Islam Negeri*, <https://inikata.com/2018/04/13stain-parepare-resmi-menjadi-institut-agama-islam-negeri/>. (6 Oktober 2019)

- Musdalifah, “*Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Pemasaran Jual Beli Online Di Kota Parepare*” (Skripsi Sarjana; Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2017),.
- Tufan Kizashi, *Analisis Pemahaman Mahasiswa Terhadap Bisnis Online*, <https://www.scribd.com/doc/58279713/Analisis-Pemahaman-Mahasiswa-Tentang-Bisnis-Online>. (24 Juni 2018).
- <http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/index.php/pencarian> (21 desember 2018).
- Indah Putri Utami, “*Perlindungan Konsumen Dalam Bisnis Fashion Online Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam (Studi Kota Parepare)*” (Skripsi Sarjana; Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2018).
- Muiz ghifarie, *Etika Bisnis Islam*. <http://liquenao.blogspot.com/2016/03/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html> (23 juni 2018).
- Muhammad Denia, “*Jual beli On-Line Berbsis Media Sosial Dalam Perpektif Ekonmi Syaria*” Blog Muhammad Denia. [http://wordads.co/?utm\\_source=houseads&utm\\_campaign=3-13](http://wordads.co/?utm_source=houseads&utm_campaign=3-13). Html, (3 Februari 2019).
- Nonagenius, *Makalah Tentang Khiyar (Fiqih Muamalah)*, <Http://nonagenius.blogspot.com/2017/12/khitar-fiqih-muamalah.html?l=1p>, (3 Februari 2019).
- Seputar Pengetahuan, *Pengertian Bisnis Menurut Para Ahli*. <http://www.seputarpengertian.com/2015/02/10-pengertian-bisnis-menurut-para-ahli-secara-lengkap.html>. (24 Juli 2018).
- Jalur Ilmu, *Pengertian Khiyar, Dalil/Hukumnya, Macam-macamnya Serta Pola dan Cara*, <Http://duniainformasisesama3868.blogspot.com/2018/09/pengertian-khiyar-dalilhukumnya-macam.html?m=1>
- Dalamislam.com, *Khiyar Dalam Jual Beli Islam*, , <Http://dalam islam.com/hukum-islam/ekonomi/khiyar-dalam-jual-beli>.
- Pahlevi, *Istilah Dalam Online Shop Atau Jual Beli Online Terpopuler*, <http://www.pahlevi.net/istilah-dalam-online-shop/>, (24 Juni 2018).
- Pojok Website, *Tentang Bisnis Online*, <http://www.pojokwebsite.com/tentang-bisnis-online.html>. (8 Oktober 2019)
- Tira Nur Fitria, “*Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*”, *Jurna Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 03 No.01 ( Maret 2017), h. 59-61. (24 Januari 2019).

Wikipedia, *Mahasiswa*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Mahasiswa>. (24 Juni 2018).





## PEDOMAN WAWANCARA

### PERTANYAAN

#### **A. Pihak Pertama (Mahasiswa yang berbisnis Online)**

1. Seberapa sering anda mendapatkan pelanggan online shop dari mahasiswa IAIN?
2. Bagaimana bentuk penjualan penjualan online yang dilakukan? Melalui media apa?
3. Bagaimana cara anda melayani konsumen? Apakah prosesnya bayar dulu setengah (DP) atau sistem COD jika sudah ada barang?
4. Bagaimana cara menghadapi konsumen jika membatalkan pesanan?
5. Bagaimana tanggapan atau sikap anda jika ada konsumen yang mengeluh terhadap barang pesannya?

#### **B. Pihak Kedua (Pembeli/Konsumen Online)**

1. Seberapa sering anda membeli barang online?
2. Selama belanja online, pernahkah anda sebagai pembeli membatalkan pesanan? apa alasan?
3. Apakah anda pernah mendapatkan pengalaman pahit selama belanja online?
4. Jika pernah mengalami pengalaman pahit dalam berbelanja online, apakah anda masih berminat berbelanja online? Kemudian bagaimana cara anda mengatasi agar pengalaman tersebut tidak terulang kembali?
5. Pernahkah tertipu terkait dengan kualitas barang yang dibeli melalui online?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B. 405 /In.39.6/PP.00.9/08/2019  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
Di  
PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : ANI MUSLIMIN  
Tempat/ Tgl. Lahir : Makassar, 01 Juli 1997  
NIM : 15.2200.017  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : JLLAUPE, KEL. LEMBAH HARAPAN, KEC. SOREANG


Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Bisnis *Fashion Online* dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam (Studi Mahasiswa IAIN Parepare)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 29 Agustus 2019  
Dekan,  
  
Muliati



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jalan Veteran Nomor 28, Parepare Telp. (0421) 23594, Fax (0421) 27719, Kode Pos 91111  
Email : dprmtap@pareparekota.go.id; Website : www.dprmtap.pareparekota.go.id  
PAREPARE

713/PM/DPM-PTSP/B/2019 Parepare, 29 Agustus 2019  
Yth. Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare

Izin Penelitian

Di - Parepare

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Peraturan Walikota Parepare No.39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare
6. Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Nomor : B 1403/in. 39.6/PP.00.9/08/2019 tanggal 29 Agustus 2019 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kota Parepare (Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare) dapat memberikan izin Penelitian kepada :

Nama : Ani Muslimin  
Tempat/Tgl. Lahir : Makassar / 01-07-1987  
Jenis Kelamin : Wanita  
Pekerjaan / Pendidikan : Mahasiswi / S1  
Program Studi : Muamalah  
Alamat : Jl. Laupe  
Kel. Bukit Harapan, Kec. Soreang  
Kota Parepare  
91131

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Wawancara di Kota Parepare dengan judul :

Bisnis Fashion Online dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam (Studi Mahasiswa IAIN Parepare)

Selama : TMT 29/08/2019 S/D 29-10-2019  
Pengikut/Peserta : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera dibelakang Surat Izin Penelitian ini.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Zulfiana Zafira  
Pekerjaan : Mahasiswa MAW Parepare  
Alamat : Barru  
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Ani Musimin yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Bisnis Fashion Online Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam (Studi Mahasiswa IAIN Parepare)".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang Bersangkutan

  
Zulfiana Zafira

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : NURHADIAH  
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN PAREPARE  
Alamat : Soreang  
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Ani Muslmin yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Bisnis Fashion Online Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam (Studi Mahasiswa IAIN Parepare)".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10-09-2019

Yang Bersangkutan

  
NURHADIAH

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Isnarah  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Parepare  
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Ani Muslimin yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Bisnis Fashion Online Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam (Studi Mahasiswa IAIN Parepare)".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang Bersangkutan

  
Isnarah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: ma@iainpare.ac.id

**SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI**

Nomor: B.1942/In.39.6/PP.00.9/11/2019

Berdasarkan surat izin melaksanakan penelitian pada mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Nomor: 713/IPM/DPM-PTSP/8/2019, tertanggal 29 Agustus 2019.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

Nama : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.  
NIP : 19711214 200212 2 002  
Pangkat/ Golongan : Pembina Tk. IV Iva  
Jabatan : Dekan

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : ANI MUSLIMIN  
NIM : 15.2200.017  
Proram Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Alamat : Jl. Laupe, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare  
No. Hp : 082346863923

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disepakati oleh masing-masing pembimbing dengan judul "Bisnis *Fashion Online* dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam (Studi Mahasiswa IAIN Parepare) telah melaksanakan penelitian dan layak mengikuti ujian selanjutnya.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Parepare, 11 November 2019  
Dekan,

*Rusdaya Basri*  
/Rusdaya Basri/

# Alhamdulillah Packing.



Barang pesanan Online yang siap diantar





Berikut adalah dokumentasi Reseller Mahasiswa IAIN Parepare dalam mempromosikan barang yang dijual melalui media Whatsapp



SIAP ORDER



## DOKUMENTASI PENELITIAN



Lokasi: A.R Malaka Bukit Harapan Kota Parepare



Wawancara dengan Reseller Bisnis Online Mahasiswa IAIN Parepare

Lokasi: Watang Soreang Kota Parepare

Tanggal: 10 September 2019



Lokasi: jl. Amal Bakti Kota Parepare

Tanggal: 10 September 2019



Wawancara dengan Reseller Bisnis Online Mahasiswa IAIN Parepare

Lokasi: Jl. Laupe Kota Parepare

Tanggal: 1 Oktober 2010



## BIOGRAFI PENULIS

Nama lengkap Ani Muslimin, biasa dipanggil Ani, tempat tanggal lahir, Makassar 01 Juli 1997. Anak Bungsu dari 4 bersaudara dari pasangan Alm. Muslimin dan Mariama. Penulis menyelesaikan pendidikannya di SD Negeri 27 Parepare pada tahun 2009. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di SMP Neg. 12 Parepare dan tamat pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di MA Negeri 1 Parepare dan selesai pada tahun 2015. Di tahun 2015 pula, penulis melanjutkan pendidikan jenjang S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan mengambil prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. selama masa perkuliahan yang ditempuh oleh penulis, penulis mendapatkan banyak ilmu baik secara formal maupun secara non formal. Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kecamatan Watangpulu Desa Ciro-ciroe Kabupaten Sidrap pada tahun 2018. Dan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di PT.Persero Pegadaian Watang Soppeng pada tahun 2018. Dan akhirnya penulis telah selesai mengerjakan skripsinya sebagai tugas utama mahasiswa dalam memenuhi persyaratan tugas akhir dan sebagai persyaratan utama dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program S1 di IAIN Parepare dengan judul Skripsi “*Bisnis Fashion Online Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam (Studi Mahasiswa IAIN Parepare)*”.

**IAIN**  
**PAREPARE**